



HUKUM PERBANKAN

Oleh : H. Sudja'i



HUKUM PERBANKAN

Oleh :

H. Sudja'i

Penerbit :

LPPM UNSURI SURABAYA

HUKUM PERBANKAN

Penulis

H. Sudja'i

Editor

Ikhwanuddin, ST., M.Eng

Desain dan Tata Letak Sampul

Tim Kreatif LPPM Unsuri

Penerbit

LPPM UNSURI SURABAYA

Redaksi

Jl. Brigjend Katamso II Waru – Sidoarjo 61256

Email : lppm@unsuri.ac.id

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
LPPM UNSURI SURABAYA

Cetakan I : Desember 2023

ISBN :

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Swt atas terbitnya buku berjudul “Hukum Perbankan” sesuai waktu yang direncanakan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan bagi bapak dan ibu penulis dalam menjalankan aktivitas.

Penulis dalam buku ini menguraikan tentang seluk beluk hukum dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank secara mendalam. Lembaga keuangan diyakini memiliki peran penting dalam peredaran uang dan perekonomian suatu negara. Lembaga- lembaga keuangan ini memiliki fungsi utama dalam pengimpunan dan penyaluran dana, serta penyediaan jasa keuangan lainnya.

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Hukum Perbankan, atau siapa pun yang ingin mendalaminya lebih jauh. Kehadiran buku ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada mereka terkait ruang lingkup hukum dari sektor perbankan serta aspek-aspeknya..

Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap produktif dalam menulis. Semoga segala aktivitas kita di ridai Allah Swt. Aamiin.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA.....	1
1.1. Pengertian Lembaga Keuangan:	1
1.2. Jenis, Tugas dan Lapangan Usaha Perbankan.....	4
BAB II FUNGSI DAN TUJUAN LEMBAGA PERBANKAN	15
2.1. Fungsi Dan Tujuan Lembaga Perbankan.....	15
2.2. Tujuan Pendirian Lembaga Perbankan.....	23
2.3. Asas-Asas Perbankan.....	25
BAB III SIMPANAN NASABAH.....	28
3.1.Kriteria Bentuk Simpanan Yg Diatur Menurut Undang-Undang tentang Perbankan.....	28
3.2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana	29
BAB IV PERLINDUNGAN DANA SIMPANAN NASABAH	36
4.1. Rahasia Bank.....	36
4.2. Teori Rahasia Bank.....	41
4.3. Pengecualian Rahasia Bank	43
4.4. Akibat Hukum Tidak Diterapkan Rahasia Bank	47
BAB V HUKUM PERBANKAN	53

5.1. Pengertian Hukum Perbankan.....	53
5.2. Fungsi Utama Perbankan.....	56
5.3. Sumber-Sumber Hukum Perbankan	57

BAB VI HUKUM PERBANKAN DAN SISTEM

HUKUM PERDATA	72
6.1. Sifat Dan Tujuan Pengaturan Hukum Perbankan	72
6.2. Asas-Asas Hukum Perbankan	82
6.3. Hukum Perbankan Sebagai Bagian Sistem Hukum Perdata	99

BAB VII KREDIT DAN PERMASALAHAN KREDIT MACET.....

7.1. Pengertian, Unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit.....	104
7.2. Prosedur Pemberian Kredit dan Teknik Penyelesaian Kredit Macet.....	119

BAB VIII LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.....

8.1.Lembaga Penjamin Simpanan	127
8.2. Hubungan Kepercayaan antara Nasabah dan Bank.....	128
8.3. Peran dan Fungsi LPS dalam Sistem Perbankan	133
8.4.Manfaat dan Tantangan Lembaga Penjamin Simpanan.....	136

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

1.1. Pengertian Lembaga Keuangan:

Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, tabungan. Selain menghimpun juga memberikan jasa pelayanan keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya menawarkan jasa sama seperti bank yang memudahkan dalam transaksi keuangan.

Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa- jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan Bank, selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya.

Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, walaupun ada perbedaan hanya akan nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi bank yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart

dalam bukunya Bank Politik mengemukakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dan orang lain, man pun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar bam bempa uang giral.

Menurut A. Abdurahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan mengemukakan “bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan “bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Pendapat lain mengemukakan “bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya; menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu. Kalau dilihat dari fungsinya maka definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.

- b) Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya
- c) kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis
- d) Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, atas perintah tertulis kepada bank..

Pengertian yang pertama mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

- 2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, artinya bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
- 3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa selain mengemban tugas sebagai *agent of development* (melayani penyaluran kredit), juga bertindak selaku *agent of trust* (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

1.2. Jenis, Tugas dan Lapangan Usaha Perbankan

1. Jenis Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 terdapat berbagai jenis bank, dalam hal ini akan dibahas tiga jenis lembaga perbankan, yaitu dilihat dari fungsinya dari segi pemilikannya dan dari segi penciptaan uang giral.

a) Dari segi fungsinya dikenal beberapa jenis bank seperti:

- Bank Sentral {Central Bank) ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
- Bank Umum {Commercial Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- Bank Tabungan {Saving Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya. Terutama menetapkan bunga atas dana dalam bentuk kertas berharga.
- Bank Pembangunan {Development Bank) ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

- Bank Desa {Rural Bank) ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usaha memberikan kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepadasektor pertanian dan pedesaan.

b) Bank Milik Negara

- Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
- Bank-bank Umum Milik Negara yang terdiri dari: Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968, Bank Dagang Negara (BDN) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1968, Bank Bumi Daya (BbD) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1986, Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1968, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Eksim) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1968.
- Bank Tabungan Negara (BTN) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1968.
- Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Prp 1960.

c) Bank Milik Pemerintah Daerah

Pada dewasa ini bank milik pemerintah daerah adalah bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat I, bank ini didirikan berdasarkan Undang-undang

Nomor 13 tahun 1962.

d) Bank-Bank Milik Swasta

Bank-bank milik swasta dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

- Bank-bank milik swasta nasional, yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara Indonesia. Pendirian bank-bank milik swasta didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep/603/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968, bank milik swasta ini dapat berbentuk: Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta dan Bank Pembangunan Swasta. Bank-bank milik swasta ini bergabung dalam Perhimpunan Bank-bank Nasional Swasta (Perbanas) yang didirikan sejak tahun 1953. Beberapa di antara bank-bank swasta nasional telah ditetapkan sebagai bank devisa, yaitu bank yang dapat melakukan transaksi dengan valuta asing (membeli dan menjual valuta asing transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri dan pembukaan Letter of Credit (L/C) ke luar negeri). Bank-bank Devisa tersebut diantaranya adalah; Bank Umum Nasional (BUN), Bank Bali, Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Buana Indonesia, Bank Pacific, Bank Niaga, Bank Duta, Pan Indonesia Bank (Panin Bank), Bank Central Asia (BCA) dan Overseas Express Bank (OEB) semua bank-bank tersebut berkedudukan di Jakarta.

- Bank-bank Milik Swasta Asing. Bank milik swasta asing adalah bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pimpinannya terdiri atas warga negara asing. Bank ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 034/MK/IV/2/1968 tanggal 20 Februari 1968. Bank-bank milik swasta asing ini terdiri dari: Bank Umum Asing, Bank Pembangunan Asing, dan Bank Tabungan Asing. Bank asing yang banyak beroperasi di Indonesia (Jakarta) adalah Bank-bank asing yang membuka Kantor Cabang di Jakarta, seperti: Bank yang berasal dari Amerika Serikat yaitu Bank of Amerika, City Bank, American Express dan Chase Manhattan Bank; Bank yang berasal dari Inggris yaitu Standard Chartered Bank, Eropa yaitu European Asian Bank (European Bank); Cina Hongkong yaitu Shanghai Banking Corporation; Jepang Bank of Tokyo; Belanda yaitu Algemena Bank Nederland, Thailand yaitu Bangkok Bank.
- Kerjasama antara bank Swasta Nasional dengan Bank Swasta Asing; Dewasa ini ada sebuah bank gabungan swasta nasional (Indonesia) dengan swasta asing (Jepang) yaitu bank Perdagangan Indonesia (Perdania), yang didirikan pada tanggal 26 September 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor J.A5/15/11.

e) Bank Koperasi

Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan- perkumpulan koperasi. Bank Koperasi ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 800/MK/IV/II/1969 tanggal 22 November 1969 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Mentranskop Nomor 19a/GBI/72 per 350/KPTS/MENTRANSKOP/'92 tanggal 16 Agustus 1972. Dewasa ini terdapat satu buah bank umum koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang diresmikan tahun 1987.

f) Dari Segi Penciptaan Uang Giral

Dari segi penciptaan uang giral dikenal dua jenis bank, yaitu bank primer dan banksekunder.

- a. Bank Primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Yang termasuk bank primer yaitu: Pertama bank Sirkulasi (bank sentral) yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas bank dan uang giral. Kedua Bank Umum yang dapat menciptakan uang giral. Penciptaan uang giral oleh bank-bank tersebut dilakukan dengan cara pemberian pinjaman yang tidak dibebankan dari saldo (baki) nasabah. Artinya bank memberikan kredit namun saldo nasabah tetap utuh, dan sebaliknya ia tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo di bank mencukupi. Hal ini dapat dilakukankarena

dalam praktik perbankan tidak semua nasabah menarik saldonya padasaat yang sama. Karena jumlah permintaan kredit lebih besar dari jumlah saldo nasabah maka bank bersedia melepaskan kredit yang lebih besar dari saldo nasabah dengan cara menciptakan uang giral melalui rekening koran. Dengandemikian uang kartal tetap sama, tapi jumlah uang giral yang diciptakan bertambah.

- b. Bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank-bank lainnya (Bank Pembangunan dan Bank Hipotik) yang tidak menciptakan uang giral.

2. Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tugas bank Indonesia terdiri dari:

1. Tugas pokoknya adalah membantu pemerintah dalam; mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong, kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hiduprakyat.
2. Tugas di Bidang Pengedaran Uang, bahwa Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas, uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
3. Tugas di bidang Perbankan Perkreditan yang meliputi;

pertama memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan, kedua mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit, ketiga membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran, giral dan menyelenggarakan clearing antar-bank menetapkan ketentuan/ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank serta memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan likuiditas bank-bank.

- Meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank-bank dalam rangka mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan di bidang perbankan dan perkreditan.
- Melaksanakan tugas pokoknya dalam menyusun rencana kredit untuk satu jangka waktu tertentu yang diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter, menetapkan tingkat dan struktur bunga, menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
- Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan cara; menerima penggadaian ulang, menerima sebagai jaminan surat-surat berharga, menerima aksep dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank

- untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.
 - Bank Indonesia dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang berlainan dengan pengeluaran dana-dana oleh lembaga-lembaga keuangan, kecuali badan-badan asuransi.
4. Tugas Bank Indonesia di Bidang Hubungan Keuangan dengan Pemerintah yang bertindak sebagai Kas Pemerintah, menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah di antara kantor-kantor di seluruh wilayah republik Indonesia, membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya, tanpa memungut biaya dari pemerintah, memberikan kredit kepada pemerintah dalam rekening koran untuk memperkuat kas negara menurut keperluan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta membantu penempatan Surat Hutang Negara untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pengeluarannya diatur dengan atau berdasarkan undang-undang dan dapat membeli sendiri surat-surat hutang negara-tersebut.
 5. Tugas di Bidang Pengerahan Dana yaitu untuk mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.

6. Tugas di Bidang Hubungan Internasional dalam rangka menyusun rencana devisa yang mencerminkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter. Menjaga dan memelihara likuiditas dan solvabilitas internasional tersebut berupa penyelenggaraan tata usaha cadangan emas dan devisa milik negara, menata usaha tagihan dan kewajiban tunai maupun berjangka terhadap luar negeri, menjalankan pekerjaan di bidang pembayaran dengan pihak luar negeri.
7. Tugas sebagai bank Sentral dalam rangka memindahkan uang secara telegram maupun wesel, menerima dan membayarkan kembali uang, dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel dan surat order, surat wesel dan kertas dagang, kertas perbendaharaan atas beban negara,, surat hutang dengan pelunasan, mandat terhadap surat perintah membayar atas kas negara untuk rendemen lelang, membeli dan menjual wesel, membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang lainnya, memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup dan menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga.

3. Lapangan Usaha Perbankan

Sebagaimana telah dikemukakan yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek.

- 1) Lapangan Usaha Bank Umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yaitu; menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito; memberi kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan atau tanggungan kertas berharga yang mewakili barang; memberikan kredit jangka menengah, panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan Bank Indonesia; memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat atau cek; menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, atau menjalankan perintah untuk pemindahan uang; mendiskonto surat wesel dan surat order, surat wesel dan surat dagang, kertas perbendaharaan atas beban negara, surat hutang, mandat atau surat perintah membayar atas kas negara untuk redemen lelang; membeli dan menjual kertas

perbendaharaan atas beban negara surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban negara atau bunga/pelunasannya dijamin oleh negara membeli dan menjual cek, surat wesel, dan surat dagang yang lainnya; memberi jaminan bank (*bank guarantee*) dengan tanggungan yang cukup; menyewakan tempat penyimpanan barang berharga; dan menjalankan usaha lain yang lazim dilakukan dalam suatu bank umum.

- 2). Lapangan Usaha Bank Umum Milik Negara, di samping usaha yang tercantum dalam lapangan usaha bank umum lainnya terutama diarahkan untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan pengutamaan tugas; Bank Negara Indonesia 1946 diutamakan tugasnya pada sektor industri; Bank dagang negara diutamakan di sektor pertambangan; Bank Bumi Daya diutamakan pada sektor perkebunan dan kehutanan; Bank Rakyat Indonesia diutamakan pada sektor Koperasi, Tani dan Nelayan memberi bantuan terhadap usaha negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria, memberi bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa, membina dan mengawasi bank desa, lumbung desa, bank pasar dan bank-bank sejenisnya.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN LEMBAGA PERBANKAN

2.1.Fungsi Dan Tujuan Lembaga Perbankan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat” Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Bank adalah suatu Badan usahayang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.(Paparang 2016) jika dilihat secara umum bank saat melaksanakan kegiatannyamempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

Sebagai penampung dana masyarakat Dalam hal ini uang dari masyarakat, bank melaksanakan operasi perkreditan pasifartinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh

keuntungan dalam pemberian kredit.

Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan kaitannya dengan penciptaan uang, bank akan membedakan atas bank primer, apabila dapat menciptakan uang.

Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat Dalam kaitan ini bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu perekonomian yang telah maju, dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi:

- a) Penyalur, yaitu bank menyalurkan dana yang diterimadan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- b) Penerbit, yaitu bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- c) Pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya.
- d) Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang.

Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa Dalam prakteknya, bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat. Sebagai perantara didalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obiligasi, sebagai perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi,memberikan informasi dan referensi.

Selain fungsi-fungsi bank umum yang telah disebutkan di atas masih ada lagi fungsi bank umum yaitu:

Penciptaan kredit (*credit creation*) Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki karakteristik:

- a) Berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.
- b) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati.
- c) Memiliki jangka waktu tertentu.
- d) Adanya pendapatan berupa bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan.
- e) Memiliki risiko.
- f) Disertai dengan jaminan dan atau agunan (jika ada)

Setiap masyarakat yang mendapatkan kredit wajib mentaati semua apa yang telah disepakati pada saat menerima kredit. Dan setiap kredit mempunyai tujuan, jangka waktu, terdapat bunga, resiko, serta harus ada jaminan atau yang asing disebut agunan kredit

Pendapatan Bank Umum dari aktivasi kredit berasal dari selisih pendapatan bunga yang diterima bank dari penyaluran kredit dengan pembayaran bunga simpanan masyarakat (*spread based*). Kredit dapat digolongkan berdasarkan jangka waktu, lembaga penerima, tujuan penggunaan, sektor ekonomi, sifat sumber dana, bentuk, wewenang,

pengambilan keputusan, sifat fasilitas, dan akad kredit.

Karena dimungkinkan oleh pengaturan atau undang-undang maka bank umum dapat menciptakan uang giral. Inilah ciri yang membedakan bank umum dengan bank-bank lainnya. Adanya ketentuan bahwa bank boleh hanya menahan again tertentu saja dari titipantitipan yang diterimanya, bahwa bank mempunyai kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan.

Titipan yang berbentuk demand deposit diberikan kepada bank dengan tiga macam cara yaitu para nasabah membawa uangnya dan menitipkan sebagai giro, para nasabah menyerahkan cek yang ditarik kepada bank lainnya bahkan mungkin juga cek dari bank itu sendiri, dan para nasabah memperoleh pinjaman dari bank dengan menyimpan pinjaman tersebut dengan giro (*demand deposit*).

Besar kecilnya jumlah uang giral yang dapat diciptakan oleh bank umum tergantung dari besar kecilnya saldo kas wajib yang ditetapkan oleh bank sentral dan frekuensi peredarannya.

Penerima titipan (*depository function*) Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa bank adalah tempat dimana kita menyimpan uang dan karena fungsinya maka bank dapat menerima simpanan giro, deposito. Bank melakukan "*depository function*" untuk uang para nasabahnya yang tujuannya dapat digolongkan sebagai berikut

Pertama, *Working balance*. Uang ini dititip oleh pemiliknya dengan maksud untuk mengadakan transaksi (*transaction motive*). Tentu bank harus menyimpan atau meletakkan titipan semacam ini ke dalam alat-alat yang sangat likuid, sebab sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah yang menitipkan itu untuk mengadakan transaksi

jual/beli.

Kedua, nasabah mungkin menitipkan uangnya untuk melakukan pembelian di waktu yang akan datang. Pembelian itu sudah pasti akan diadakan titipan semacam itu dinamakan "*investment fund*" atau *liquidity reserve*. Ketiga, akhirnya titipan diadakan oleh para nasabah untuk maksud menabung (*saving purposes*). Titipan semacam ini misalnya dimaksudkan untuk menghadapi hari tua. Biasanya tidak dipergunakan oleh pemiliknya untuk jangka waktu lama.

Melakukan pembayaran dan penagihan (payment and collecting). Bank umum menjalankan fungsi melakukan pembayaran atas perintah nasabah, melalui pengeluaran cek ataupun transfer. Memang melalui bank pembayaran atau pengiriman uang dapat diadakan dengan sangat mudah dan aman. Orang tidak perlu membawa uang ke mana-mana, cukup menulis surat perintah kepada bank untuk membayar, atau mengirimkan cek, keduanya mudah

Sebaliknya bila nasabah mempunyai tagihan, maka tagihan itu dapat diserahkan pada bank agar bank menagihnya. Utang piutang atau pembayaran dan penagihan akan dilakukan oleh bank melalui clearing. Pembayaran dan penagihan serupa ini tidak saja dijalankan di dalam negeri akan tetapi juga dengan luar negeri.

Menerima tabungan (saving) Bank umum dapat menerima tabungan. Jadi bukan hanya bank tabungan yang bisa melayani tabungan-tabungan masyarakat. *saving accumulation* ataupun *pooling of savings* dilakukan oleh bank umum. Dengan fungsi ini sudah jelas bahwa bank akan mempunyai kemampuan untuk memberi pinjaman dan menyelenggarakan investasi.

Fungsi *trust service* Dimana bank melakukan jasa sebagai trustee yaitu semacam lembaga yang membantu masyarakat dengan jasa-jasa: administrasi, melaksanakan kehendak atau surat wasiat seseorang, melakukan administrasi dan pembayaran pensiun, pembagian laba dari sesuatu perseroan terbatas, pengeluaran-pengeluaran surat berharga perseroan terbatas, mengatur dan mengelola sinking fund, pembayaran kembali obligasi-obligasi yang jatuh tempo dan sebagainya.

Safe keeping function Akhirnya bisa dicatat disini, bahwa bank melakukan juga pengamanan barang-barang berharga, dengan menyewakan almari besi kepada masyarakat. banyak toko-toko emas yang menyimpan emasnya di almari besi yang disewakan oleh bank, karena dengan cara ini akan lebih aman.

Menjembatani kesenjangan waktu Bank menjadipplier uang bagi masyarakat kapan dan dimana saja dibutuhkan. Melalui fungsi ini bank menjembatani "time lag" antara produksi dan konsumsi, dan dengan demikian mengatur keseimbangan finansial di dalam masyarakat. produsen membutuhkan uang untuk memproduksi barang dan jasa, yang hanya akan kembali bila barang-barang dan jasa itu dibeli oleh konsumen.

Penciptaan uang Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (*kliring*). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum

menciptakan uang giral

Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran

Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat Simpanan merupakan sumber dana utama perusahaan perbankan. Besarnya jumlah dana jenis ini yang dibukukan sebagai utang menjadikan bank sebagai yang mempunyai leverage tinggi (perbandingan utang terhadap modal sendiri) terutama apabila dibandingkan dengan perusahaan jenis lain. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan.

Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnyayang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional Bank juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar

transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing Negara.

Penyimpanan Barang-Barang Berharga Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

Pemberian Jasa-Jasa Lainnya Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau memperedarkan alat pembayaran berupa uang giral.

Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds).

Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak." Bank tidak cukup hanya menjalankan kegiatannya saja yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga mempunyai tujuan yang jelas demi kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional merupakan sasaran perbankan dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya tersebut diatas. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya

2.2. Tujuan Pendirian Lembaga Perbankan

Tujuan bank secara lebih tegas dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, bahwa: Pasal 3 memuat bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pasal 4 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tujuan bank dalam kedua pasal tersebut adalah bahwa

perbankan di Indonesia mempunyai kekhususan yang merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan perbankan pada umumnya. Kekhususan tersebut dilihat dari fungsi dan tujuan bank milik Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, seperti:

Bank berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.

Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggara negara, yaitu:

- 1) Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah. Jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan.
- 2) Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi nasional bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan, stabilitas nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 4) Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian

juga pemenuhan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktekpraktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

2.3. Asas-Asas Perbankan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20162 menetapkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pembangunan di bidangn ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan maysrakat harusmemegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsipperbankan yaitu ; prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan (*secrecyprinciple*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*), prinsip perbankan ini dituangkan dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Perbankan.

Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*). Prinsip ini adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan

berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga Kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan diatur dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Prinsip kehati-hatian (*Prudencial Principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Prinsip kerahasiaan bank (*secrery principle*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang-piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank.

Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Prinsip ini adalah prinsip diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah

termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik Lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan Lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi Lembaga keuangan.

BAB III

SIMPANAN NASABAH

3.1. Kriteria Bentuk Simpanan Yg Diatur Menurut Undang-Undang tentang Perbankan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan; Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank; Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan; Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu; Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

3.2. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana

Prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu 'perjanjian' atau 'kontrak' harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; prinsip kerahasiaan; dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip ini mutlak diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank." Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga tiap bank itu harus dan perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkannya atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush*

terhadap dana yang disimpannya. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalau dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terdapat prinsip 5 C's dimanabank harus melakukan penilaian yang saksama sebagai berikut:

Penilaian watak/ kepribadian (*Character*). Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

Penilaian kemampuan (*Capacity*) Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Penilaian terhadap modal (*Capital*) Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan

Penilaian terhadap agunan (*Collateral*) Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of economy*) Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui. Kelima prinsip ini memang harus diterapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak dapat ditawar-tawar penerapannya, oleh kegiatan usaha bank dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi kredit macet.

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank

Perjanjian antara nasabah dengan bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penyimpan dana menyimpan dananya di bank dan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola uang atau dana yang disimpannya itu. Kewajiban bank atas perjanjian tersebut adalah

mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut

Persoalan lain adalah apakah masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam mengadakan hubungan hukum dengan bank. Persoalan ini perlu dikemukakan. Nasabah pada dasarnya telah terlanjur percaya kepada bank sehingga mereka juga mempercayai apa yang dibuat dan termuat dalam formulir- formulir tersebut. Berdasarkan kepercayaan, perjanjian- perjanjian antara nasabah dengan bank tersebut menguntungkan secara sepihak bagi bank, tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sebab mereka telah mempercayai sepenuhnya terhadap bank yang dipilih.

Uraian mengenai hubungan hukum formal dalam pembukaan rekening tersebut sangat penting dipahami oleh karena ketentuan tersebut juga ditunjuk oleh klausul yang terdapat pada produk bank, termasuk perjanjian kredit dan atau perjanjian lainnya. Hampir semua transaksi-transaksi perbankan hakikatnya merupakan derivative dari transaksi yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Perbankan, misalnya *save deposit box* atau transfer atau transaksi lain yang dilakukan nasabah lepas (*working customer*). Inti pokok hubungan hukum dalam bidang perkreditan adalah ketentuanketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit didalamnya juga terdapat salah satu ketentuan yang polanya mirip dengan pola-pola formulir yang diperuntukan bagi nasabah penyimpan, seperti klausul yang menyatakan : “dalam perjanjian ini berlaku juga ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam syarat-syarat umum perjanjian kredit bank dan perubahan-

perubahannya dari waktu ke waktu”, apabila terdapat pertentangan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit dengan syarat-syarat umum perjanjian kredit, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Ketentuan tersebut masih berkembang sesuai dengan jenis kreditnya, cash loan atau noncash loan. Noncash loan yang berkaitan dengan transaksi letter of credit atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dalam salah satu klausulnya akan menyebut : dalam pembukaan letter of credit/SKBDN ini berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada uniform costum and practice for documentary credit yang diterbitkan oleh International Chambers of commerce PublicationNo. 500

Hubungan antara bank dengan nasabah akan terdapat berbagai ketentuan yang menuju berlakunya ketentuan lain, kadangkala ketentuan yang ditunjuk dalam aplikasi tersebut sama sekali tidak diketahui oleh nasabah. Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan antar subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum adalah orang dan badan, sedangkan pengertian badan adalah nadan hukum dan bukan badan hukum. Perbedaan demikian akan menyangkut terhadap identifikasi nasabah (customeridentification file).

Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan untuk membuat perjanjian, adanya kesepakatan mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Kedua belah pihak sebagai subyek hukum harus memenuhi aspek hukum dari subjek hukum. Dilihatdari jenis subjek hukum pada pihak

nasabah, maka terdapat dua jenis subjek hukum yakni dapat berupa orang dan badan. Dalam istilah perbankan, terdapat istilah yang dipersamakan dengan orang, yaitu "perorangan". Nasabah perorangan adalah usaha dagang, toko, dan sebagainya, sedangkan aspek hukum dari pihak bank hanya berupa badan usaha. Hal ini dikarenakan tidak ada lembaga perbankan yang berbentuk orang atau perorangan.

Pasal 21 Ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa bentuk badan hukum suatu bank umum dapat berupa :8 • Perseroan terbatas; • Koperasi atau; • Perusahaan Daerah. Dari ketiga bentuk badan hukum dari suatu bank umum tersebut dapat disimpulkan bahwa bank umum wajib berbentuk sebagai badan hukum, tunduk dan berlaku doktrin-doktrin hukum badan hukum. Doktrin hukum mengemukakan adanya 4 (empat) unsur suatu badan dianggap sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut :

Harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggotanya; • Mempunyai tujuan tertentu; • Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi hukum; • Adanya organisasi teratur.

Suatu badan dinyatakan sebagai badan hukum apabila dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa badan itu dinyatakan sebagai badan hukum. Penyebutan sebagai badan hukum, maka hal-hal yang berkaitan dengan badan hukum berlaku, antara lain berkaitan dengan tanggung jawab para pengurus perseroan.

Perwujudan hubungan hukum antara nasabah dengan bank tersebut terdapat pada ketentuan yang tersebar di beberapa dokumen/formulir, yang secara umum dapat dibagi dalam empat kelompok dokumen/ formulir berikut ini : Formulir identifikasi nasabah

(customer identification file); Formulir bidang dana (penghimpun simpanan dana masyarakat); • Formulir dalam bidang perkreditan (penyaluran kembali kepada masyarakat); • Formulir dalam bidang jasa perbankan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DANA

SIMPANAN NASABAH

4.1. Rahasia Bank

Bank adalah suatu Lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang memercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan darimasyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari system keuangan dan system pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas Kesehatan dari system-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat

Salah satu faktor untuk dapat yang dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Masudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta

keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasi bank

Adanya ketentuan mengenai rahasi bank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa bank sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untk melindungi kepentingan nasabah yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatuhan.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau jadi nasabahnya. Oleh karena itu sebagai suatu Lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank meentapkan ketentuan-ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

Dengan demikian kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank

apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dari keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahasia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.

Secara filosofi adanya kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasari beberapa alasan, yaitu : (a) hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atau masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*), (b) hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabahnya. Dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah, (c) atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama, bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan dari masyarakat. dengan demikian pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiannya oleh setiap bank, (d) kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan, (e) karakteristik kegiatan usaha bank.

Hal-hal tersebut diatas yang mendasari perlunya dan pemikiran ketentuan kerahasiaan bank, yang kemudian diatut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank merupakan suatu tindak pidana dan pihak yang tidak memegang teguh ketentuan kerahasiaan bank tersebut

dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai kerahasiaan bank tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu meliputi Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, Pasal 45, Pasal 47A, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 50A, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53.

Ketentuan rahasia bank, mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun sebelumnya ketentuan rahasia bank itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang rahasia bank. Apabila dibandingkan, terdapat rumusan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu : "Rahasia bank adalah segala yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan". Kemudian ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa : "Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44". Sementara itu penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menguraikan sebagai berikut : "kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan

yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sertadihubungkan dengan penjelasannya seperti dikemukakan diatas, serta dihubungkan lagi dengan penjelasan atas Pasal 40 ayat (1) dalam kata-kata “kerahasiaan itu diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yangmenyimpan uangnya di bank”.

Dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank itu mencakup simpanan nasabah. Namun bila menyimak kata-kata berikutnya dari penjelasan Pasal 40 ayat (1) yaitu “masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan nasabah tidak akan disalahgunakan”, maka dapat disimpulkan bahwa lingkup rahasia bank buka hanya menyangkut keadaan keuangan dari nasabah yang meyimpan dana pada bank saja, melainkan pula nasabah lainnya yang menggunakan atau memanfaatkan jasa perbankan selain jasa penyimpanan dana. Ini berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur bank serta nasabah bank lainnya yang juga menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa bank. Demikian pula yang dirahasiakan tidak terbatas hanya menyangkut “data dan informasi” mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan pada bank yang bersangkutan, melainkan termasuk hal-hal lain” dari “orang” atau “badan” yang “diketahui” oleh bank karena “kegiatan usahanya” yang wajib pula untuk dirahasiakan.

4.2. Teori Rahasia Bank

Terdapat dua teori berkenaan kerahasiaan bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolutely theory*) dan teori rahasia bank yang bersifat relative atau nisbi.

Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Sebaliknya pendirian aliran nisbi berpijak pada asas proporsional yang menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat untuk membuka atau tidak membuka rahasia baik, berkaitan demi kepentingan yang besar, yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum.

Bagi kita kerahasiaan bank bukan suatu yang mutlak atau merupakan "harga mati", melainkan "dalam hal tertentu" bank masih memungkinkan menginformasikan keterangan dan keadaan keuangan nasabahnya kepada pihak lain asalkan itu dilakukan demi kepentingan umum atau masyarakat bank.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah diatur secara limitative pengecualian (eksepsional) dari ketentuan kerahasiaan bank tersebut, yaitu Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A. kewajiban bank untuk memegang teguh kerahasiaan bank

tidak berlaku atau terkecualikan dalam hal-hal dibawah ini, yaitu untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan : (a) perpajakan, (b) piutang bank, (c) Peradilan pidana, (d) pemeriksaan peradilan perdata, (e) tukar-menukar informasi antarbank, (f) pihak lain yang ditunjuk nasabah, dan (g) penyelesaian kewarisan.

Sebagai perbandingan, kasus *Turnier v. National Provincial and Union Bank of England* di Inggris yang diputus tahun 1924 memberikan rambu-rambu yang bersifat universal mengenai pengecualian terhadap suatu kerahasiaan bank, yaitu bahwa kerahasiaan bank dapat dibuka :

- a) Jika *disclosure* diharuskan oleh perundang-undangan yang berlaku
- b) Jika ada kewajiban (*duty*) kepada pihak yang membukarahasia tersebut
- c) Jika kepentingan bank mengingatkan dibukanya informasi tersebut
- d) Jika *disclosure* dilakukan dengan persetujuan dari pihak nasabahnya

Mengingat ketentuan rahasia bank menurut hukum Inggris merupakan kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual maka pengungkapannya yang dilakukan oleh bank berdasarkan persetujuan nasabah sebagai pihak dalam perjanjian bukanlah tidak ingkar janji (*default*). Namun, dalam hal kewajiban rahasia bank itu bukan merupakan kewajiban perdata tetapi kewajiban pidana maka terdapat unsur delik yakni unsur tindak pidana rahasia bank

Dengan “tanpa permintaan tertulis atau persetujuan tertulis dari nasabah sebagai pihak dari transaksi keuangan bank” merupakan unsur

tindak pidana yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila memang ada permintaan atau persetujuan tertulis dari nasabah agar bank mengungkapkan keadaan keuangannya maka tidak dapat dianggap telah terjadi tindak pidana pengungkapan rahasia bank.

Selain itu hal yang masih rancu adalah “apakah kepentingan umum” dapat dikecualikan dari ketentuan kewajiban rahasia bank. Pengaturan masalah ini juga belum tercakup dalam undang-undang perbankan. Para pakar mengatakan bahwa ada atau tidaknya “kepentingan umum” tidak dapat ditentukan sendiri oleh bank tetapi harus ditentukan oleh pengadilan secara kausistis. Masalahnya, bagaimana caranya mendapatkan pendapat pengadilan dan sampai sejauh mana pendapat pengadilan mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi oleh hakim lain kecuali harus diatur dengan undang-undang dengan memuat rincian secara detail jenis-jenis kriteria “kepentingan umum” dan hal-hal lainnya yang merupakan bagian yang termasuk dalam “kepentingan umum”.

4.3.Pengecualian Rahasia Bank

Pengecualian atas berlakunya ketentuan rahasia bank diatur secara limitative beserta dengan pembatasannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 41, pasal 42A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 43 pasal 44 dan Pasal 44A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah

tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bajak.

- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 41A

- (1) Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau ketua Panitia Urusan Piutang Negara
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlakukannya keterangan.

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan

tersangka atau terdakwa pada bank

- (2) Izin sebagaimana dimaksud keterangan dalam ayat 91) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan pejabat polisi, jaksa atau hakim nama tersangka atau terdakwa alasan yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 43

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia

Pasal 44A

- (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan

tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal di atas, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengecualian terhadap 6 (enam) hal, artinya di luar 6 (enam) hal yang dikecualikan tersebut termasuk dari kewajiban rahasia bank. Pengecualian berlakunya ketentuan rahasia bank dimaksud meliputi : (1) untuk kepentingan perpajakan diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. (2) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. (3) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim berdasarkan perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kepada Kepolisian, Jaksa Agung, dan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (4) untuk kepentingan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya diberikan pengecualian kepada direksi bank yang bersangkutan tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (5) dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank diberikan pengecualian kepada direksi bank tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia. (6) atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan dapat diberikan pengecualian secara

tertulis.

Pada prinsipnya bank wajib memegang teguh atau menjaga kerahasiaan mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam “keadaan tertentu” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank dimungkinkan untuk memberikan data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah penyimpan Bank Indonesia, Direksi bank yang bersangkutan atau bank yang bersangkutan.

4.4. Akibat Hukum Tidak Diterapkan Rahasia Bank

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan”. Oleh karena itu pelanggar ketentuan kerahasiaan bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar dikategorikan sebagai “tindak pidana pelanggaran” maka tentunya perlu diberi sanksi hukumpidana yang lebih berat lagi.

Adapun masalah berlakunya ketentuan pelanggaran rahasiabank meskipun bersifat universal namun setiap negara memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Negara yang mengatur berlakunya ketentuan pelanggaran rahasia bank dengan “hubungan kontraktual” adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, Belgia, The Bahamas, The Cayman Island dan beberapa negara lainnya. Di

negara tersebut jenis pelanggarannya adalah pelanggaran perdata (*civil violation*). Penyimpangan hubungan kontraktual terjadi apabila kepentingan umum menghendaki dan apabila secara tegas dikecualikan oleh ketentuan undang-undang tertentu. Adapun kelompok kedua menentukan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran public atau pidana (*criminal violation*), misalnya Swis, Austria, Korea Selatan, Prancis, Luxemburg dan Indonesia serta beberapa negara lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan dua jenis perbuatan atau tindak pidana yang berkaitan kerahasiaan bank, yaitu: (1) tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa tertulis atau izin dari Pimpinan bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana rahasia bank yang pertama ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (2) tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank dan pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana yang kedua ini diatur dalam Pasal 47 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Adapun bunyi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai

berikut :

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana rahasia bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan maksimal Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) bagi :
 - 1) Barang siapa

- 2) Tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42
 - 3) Dengan sengaja
 - 4) Memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
2. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) bagi :
- 1) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank ataupun terafiliasi lainnya;
 - 2) Yang dengan sengaja
 - 3) Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut Pasal 40

Dalam kaitannya dengan pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan bank ini, membawa konsekuensi kepada bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 42A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa mewajibkan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42. Ini berarti bahwa bank mewajibkan untuk memberikan keterangan yang diminta demi hukum, bank dalam rangka untuk kepentingan perpajakan untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan

kepada BUPLN/PUPN untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Ancaman pidana bagi mereka yang mengabaikan kewajiban untuk memberikan keterangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur lebih lanjut dalam Pasal 47A pada undang-undang tersebut.

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketentuan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat diketahui akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi :

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank
- 2) Yang dengan sengaja
- 3) Tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A, Pasal 44A

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 47A Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini merupakan tindak pidana kejahatan dan ancaman pidana penjara dan denda menurut Pasal 47 A Undng-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bersifat kumulatif.

BAB V

HUKUM PERBANKAN

5.1. Pengertian Hukum Perbankan

Dalam buku *The New Book of Knowledge*, didefinisikan "*laws are rules that define people's rights and responsibilities toward society/ Laws are agreed on by society and made official by governments*". Hukum adalah aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban orang-orang terhadap masyarakat, disepakati oleh masyarakat dan dibuat pegawai pemerintah. "Perbankan" adalah bentuk kata benda berasal dari kata "bank". Kata "bank" terambil dari bahasa Itali, yakni banco yang berarti meja. Artinya bahwa mejalah yang digunakan untuk melakukan kegiatan proses kerja bank sejak dahulu sampai sekarang masih, dan mungkin sampai yang akan datang secara administratif, tetap dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab bank disebut dengan kata mashraf, yang berarti tempat berlangsungnya saling tukar menukar sesuatu, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan, atau selainnya untuk melakukan muamalah.

Dalam bahasa Indonesia kata bank berarti lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada ketentuan umum, pasal 1 ayat (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan kata “perbankan” itu sendiri yang merupakan bentuk kata benda “abstrak” mempunyai segala sesuatu yang berkenaan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya.

Menurut Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.

Hermansyah mengemukakan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya.

Dikatakan lebih lanjut ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan itu meliputi:

1. Asas Hukum Perbankan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengemukakan bahwa Asas Hukum perbankan adalah Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi ekonomi Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) dalam sistem ekonomi pancasila bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian, 2) digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial yang bermoral dalam arti ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan diri sendiri namun juga kepentingan masyarakat, 3) karena berhubungan dengan ketuhanan, maka ekonomi Pancasila ini harus mencerminkan solidaritas sosial, 4) jika dikaitkan dengan persatuan seperti tertuang dalam Pancasila, nasionalisme menjiwai tiap kebijakn ekonmi, sedangkan perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara, 5) sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi.

2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, ko- perasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik

- pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing;
3. Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain;
 4. Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain;
 5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain (Muhamad Djumhana, 1993: 10).

5.2. Fungsi Utama Perbankan

Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai yang tercantum di dalam Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengemukakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut tercermin bahwa fungsi bank sebagai intermediasi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).

Sedangkan mengenai tujuan dari perbankan Indonesia tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai hal ini diatur dalam ketentuan pasal 4 Undang-

undang Perbankan yang berbunyi, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

5.3. Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan akan cenderung menyatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asai usul hukum (Muhamad Djumhana, 1993: 14).

Adapun hukum dalam arti formal adalah tempat diketemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Berbeda dengan hukum perdata, hukum perbankan yang berlaku dewasa ini belum terkodifikasi seperti hukum perdata, tetapi bersumber pada berbagai perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan dan kebanksentralan. Bahkan dalam masalah tertentu, juga bersumber atau merujuk kepada perundang-undangan lainnya di luar peraturan perundang-undangan perbankan dan kebanksentralan.

Di bawah ini disebutkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan dan kebanksentralan, yang menjadi sumber hukum perbankan yang berlaku dewasa ini, di antaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disebut Undang-Undang Perbankan yang Diubah);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan
3. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (disebut UUBI);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (disebut UULPS);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
7. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan dalam Buku II dan Buku III mengenai jaminan kebendaan dan perjanjian;

8. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan dalam Buku I mengenai surat-surat berharga;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
13. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Jaminan Fidusia;
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Resi Gudang.

Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, di antaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah, ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam industri perbankan (bandingkan Muhamad Djumhana, 1993: 17-21).

Undang-Undang Perbankan yang Diubah merupakan sumber pokok dari hukum perbankan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, segala ketentuan perbankan nasional di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan yang Diubah ter-sebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan yang Diubah, selain

menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, juga menyatakan tidak berlaku lagi peraturan lainnya, yaitu:

- 1) 1970 *Staatsblad* Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang Aturan-Aturan Mengenai Badan-Badan Kredit Desa dalam Provinsi-Provinsi di Jawa dan Madura di Luar Wilayah Kotapraja- Kotapraja;
- 2) 1971 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489);
- 3) 1972 Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang Diselenggarakan oleh Kelurahan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (*Rijksblaad* dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9).

Peraturan-peraturan perbankan di atas, dinilai sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional, karenanya perlu diganti dan disusun undang- undang yang baru yang mengatur masalah perbankan, yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pengakuan secara yuridis formal mengenai eksistensi perbankan sudah berlangsung lebih kurang 39 tahun sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan (Tan Kamello, 2016: 2). Pengaturan perbankan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tidak terlepas dari jiwa dan makna Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan

Landasan Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan yang menghendaki untuk menilai kembali tata perbankan dalam rangka penyehatan tata perbankan supaya dapat lebih dimanfaatkan bagi kepentingan perkembangan ekonomi dan moneter. Oleh karena itu, maka pengaturan tata perbankan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tersebut dilandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi kebijaksanaan moneter pemerintah di bidang perbankan;
2. memobilisasikan dan memperkembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi;
3. membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut di atas bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat.

Berdasarkan pemikiran dan landasan di atas, maka tata perbankan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, baik mengenai organisasi maupun strukturnya dibentuk sedemikian rupa, hingga Bank Indonesia sebagai bank sentral membimbing pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan mengoordinir, membina serta mengawasi semua perbankan. Bank- bank baik milik negara ataupun swasta/ko- perasi membantu bank sentral dalam melaksanakan tugasnya di bidang moneter.

Sesuai dengan dinamika perekonomian nasional dan internasional yang diikuti perubahan budaya yang bergerak cepat

dengan tantangan yang semakin kompleks dan meluas, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 perlu disusun kembali dengan mengadakan pembaruan pada tataran idealistik hukum, sehingga mampu menyaingi realistik hukum. Pembaruan diawali dengan adanya indikasi perubahan di bidang perbankan sejak tahun 1983 yang diikuti dengan kebijakan baru di bidang moneter dan perbankan yang dikenal dengan tahap awai deregulasi. Kebijakan selanjutnya diikuti dengan Paket Juni (Pakjun) 1983, disusul dengan Paket Oktober (Pakto) 1988, Pakjun 1990, Paket Februari 1991, dan mencapai puncaknya pada tahun 1992 dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tan Kamello, 2016: 2).

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 disusun pada situasi dan kondisi perekonomian yang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi perekonomian saat ini. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas, perlu selalu dapat diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga perbankan nasional perlu:

1. ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya;
2. diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil;
3. diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi

terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien, sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional.

Dengan dasar pemikiran tersebut, diadakan penggantian dan penyempurnaan terhadap pengaturan hukum perbankan agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan. Substansi dari pengaturan hukum perbankan yang baru ini diharapkan dapat menyempurnakan tata perbankan nasional di Indonesia, sehingga mengambil langkah-langkah antara lain:

1. penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;
2. persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lebih jelas dan terarah;
3. peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;
4. peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan; perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Perubahan dan penyempurnaan pengaturan hukum perbankan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan landasan perbankan nasional dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas. Di dalamnya diciptakan satu lingkungan industri perbankan, tetapi juga membuat transformasi yang diakibatkan oleh perkembangan industri perbankan dalam kancah perekonomian nasional maupun internasional, sehingga mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dibentuk tindakan langsung yang ditujukan guna mempercepat proses modernisasi sektor industri perbankan. Juga digariskan ketentuan tertib hubungan yang disepakati bersama dan yang diperlukan dalam industri perbankan untuk menjalankan fungsi produktifnya (bandingkan Muhamad Djumhana, 1993: 30). Pertama kalinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jika kita mencermati konsiderans menimbang dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat diketahui dasar pemikiran dan latar belakang penyempurnaan pengaturan hukum perbankan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di antaranya, yaitu sebagai berikut.

- a. Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, maka diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Penyempurnaan

pengaturan hukum perbankan sebagaimana termuat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebijakan di bidang ekonomi. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Penjelasan Umum atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain menyatakan, bahwa: Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Sektor Perbankan yang memiliki potensi strategis sebagai lembaga inter- mediasi dan penunjang sistem pembayaran, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional, sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

- b. Dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan dan jasa, maka diperlukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor Perbankan. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini agar lebih sesuai dengan perkembangan pengaturan hukum internasional mengenai perdagangan barang dan/atau jasa di era globalisasi. Sehubungan dengan pertimbangan di atas, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut:

Sejalan dengan perkembangan tersebut, dengan adanya komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Association of South East Asiari Nations (ASEAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan Perbankan nasional, termasuk pembukaan akses pasar dan perlakuan nondiskriminasi terhadap pihak asing. Upaya liberalisasi di bidang Perbankan dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja Perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional, sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan, kalau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dimaksudkan agar peraturan perbankan lebih sesuai dengan

perkembangan dan kebijakan di bidang ekonomi dan perdagangan nasional maupun dunia. Selain itu, juga untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan norma hukum perbankan.

Penyempurnaan terhadap ketentuan perbankan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dilakukan secara substansial, yang mencerminkan pendapat masyarakat mengenai perbankan dan program penyehatan perbankan yang telah, sedang, dan yang akan dilakukan. Adapun beberapa penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, antara lain meliputi:

- a. peralihan kewenangan dalam pemberian izin pendirian bank kepada Bank Indonesia dari Departemen Keuangan, dengan memberikan kewenangan penetapan oleh Bank Indonesia atas
- b. beberapa ketentuan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya fungsi penyehatan perbankan dapat dilakukan oleh Bank Indonesia;
- c. perlunya konsultasi kepada DPR dalam rangka pembentukan badan khusus yang bertugas melakukan penyehatan perbankan nasional, mengingat adanya peran APBN dalam pendanaan
- d. program penyehatan dan adanya pemberian kewenangan tertentu kepada badan khusus dimaksud. Konsultasi dengan DPR perlu dilakukan untuk menilai apakah suatu keadaan telah layak ditetapkan sebagai keadaan "yang membahayakan

- perekonomian nasional". Di samping itu, DPR juga memberikan masukan perlunya program penyehatan perbankan dilakukan dengan memperhatikan kesamaan kedudukan bagi seluruh pihak, dan sejalan dengan itu pelaksanaan program penyehatan harus selalu didasarkan kepada kaidah-kaidah hukum;
- e. peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan rahasia bank, yang merupakan perubahan yang materiil terhadap konsep avari dan mencerminkan DPR dalam menjamin kerahasiaan mengenai simpanan dan nasabah penyimpan, dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah penyimpan pada perbankan nasional;
 - f. peningkatan peranan Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dirumuskan dalam pendefinisian Prinsip Syariah dan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah serta adanya kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan Bank Umum secara konvensional dengan kegiatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah;
 - g. dalam masalah pendirian dan kepemilikan bank, rekapitalisasi perbankan nasional dapat dilakukan dengan memungkinkan kepemilikan pihak asing sebagai mitra strategis dan pemegang
 - h. saham Bank Umum, dan karenanya juga diharapkan dapat mendorong efisiensi perbankan nasional;
 - i. peranan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang di dalamnya terdapat keuangan negara;

- j. pendefinisian Lembaga Penjamin Simpanan dan pendapat DPR mengenai bentuk badan hukum yang akan digunakan, di samping dukungan nyata berupa persetujuan DPR bagi
- k. pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan;
- l. penegasan mengenai sifat sementara bagi badan khusus penyehatan perbankan nasional, yang menunjukkan perlunya dihindarkan duplikasi dalam pembinaan perbankan nasional;
- m. pencantuman mengenai persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah bagi perusahaan berskala besar dan/atau berisiko tinggi;
- n. perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman yang bersifat minimum dan- maksimum (Rachmadi Usman, 2001: 10-12).

Prinsip-prinsip pokok penyempurnaan sistem hukum perbankan nasional tersebut, lebih lanjut dijabarkan yang cakupan substansi atau ruang lingkungannya meliputi:

- 1) asas, fungsi, dan tujuan perbankan Indonesia; jenis dan usaha bank;
- 2) perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan bank; pembinaan dan pengawasan terhadap bank; kepengurusan bank;
- 3) penggunaan tenaga asing pada bank; rahasia bank;
- 4) ketentuan pidana dan sanksi administratif

Disamping itu, pengaturan hukum perbankan nasional yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dilengkapi pula dengan Penjelasan Umum serta Penjelasan Pasal demi Pasal, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Batang Tubuh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nmor 10 Tahun 1998.

Penjabarannya dalam Undang-Undang Perbankan yang Diubah ada yang secara rinci dan hanya menetapkan asas-asas dan soal-soal pokok dalam garis besarnya saja. Oleh karena itu, substansi pengaturan hukum perbankan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinilai terlalu sumir, sederhana, umum, singkat, dan menetapkan pengecualian yang membatasi, sehingga dalam implikasinya akan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Ketentuan pelaksanaannya, terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sedang sebagian lagi masih perlu ditetapkan oleh Bank Indonesia, berupa Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dewasa ini kerangka hukum bank berdasarkan Prinsip Syariah telah diatur secara khusus dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlunya aturan spesifik atau khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yang mengatur perbankan syariah,

berhubung perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Sejalan dengan itu, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, maka dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan Prinsip Syariah, dengan mengangkatnya ke dalam sistem hukum nasional. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, operasionalisasi perbankan syariah berdasar kepada Undang-Undang Perbankan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

HUKUM PERBANKAN DAN SISTEM

HUKUM PERDATA

6.1. Sifat Dan Tujuan Pengaturan Hukum Perbankan

Dari sudut sifatnya, struktur kaidah hukum dapat dibedakan atas hukum imperatif (hukum memaksa atau *dwingend recht*), dan hukum fakultatif (hukum mengatur atau hukum pelengkap (*regelend recht* atau *aanvullend recht*)). Perbedaan ini didasarkan pada kekuatan sanksinya. Hukum memaksa itu hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan (disisihkan) oleh perjanjian (kontrak) yang dsibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak (absolut). Adapun hukum mengatur ialah hukum yang dalam keadaan konkret dapat disisihkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bilamana kedua belah pihak dapat menyelesaikan soal mereka dengan membuat sendiri suatu peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan, tidak perlu dijalankan. Hukum mengatur biasanya dijalankan, bilamana kedua belah pihak tidak membuat sendiri suatu peraturan atau membuat sendiri suatu peraturan, tetapi tidak lengkap. Hukum mengatur disebut juga hukum menambah (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1980: 21-26 dan E. Utrecht, 1983: 28-30).

Apabila dihubungkan dengan sifat hukum perbankan, maka sifat hukum perbankan merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus tunduk dan patuh terhadap rambu- rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu- rambu perbankan tadi dilanggar, maka Bank Indonesia berwenang untuk menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian, dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan intern bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan intern bank sendiri ini diadakan dimaksudkan sebagai stan- dar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan intern bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pada dasarnya usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh prinsip kepercayaan bahwa uangnya akan aman dan tetap akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan, dan disertai pemberian imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana

terhadap suatu bank telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rus* terhadap dana yang disimpannya. Berbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat nasabah bank terhadap suatu bank.

Adanya prinsip kehati-hatian bank dan kesehatan bank dalam kegiatan industri perbankan juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat nasabah bank. Hal ini mengingat sebagian besar sumber pendanaan perbankan berasal dari masyarakat nasabah, di samping modal bank yang bersangkutan. Bank hanya akan dapat memobilisasi dana dari masyarakat, bila bank yang bersangkutan dapat dipercaya (prinsip kepercayaan) oleh masyarakat. Dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat nasabah tadi, bank dengan sendirinya harus bekerja secara hati-hati (prinsip kehati-hatian) agar banknya tetap dalam keadaan sehat. Ini berarti bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian, yang secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan kepada masyarakat nasabah bank.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan dunia perbankan juga dilakukan secara konkret atau diatur melalui norma hukum, sebagai perwujudan lebih lanjut dari prinsip-prinsip hukum yang melandasi kegiatan industri perbankan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Bahkan materi muatan norma hukum yang mengatur kegiatan industri perbankan nasional, juga harus mencerminkan atau menjabarkan lebih lanjut prinsip-prinsip yang melandasi dalam kegiatan industri perbankan nasional. Dengan diadakannya norma hukum yang mengatur kegiatan industri

perbankan nasional diharapkan dapat diketahui secara jelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional, sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis dan seimbang antara pihak-pihak terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional. Norma hukum yang mengatur kegiatan industri perbankan nasional itu harus mampu melindungi kepentingan-kepentingan pihak-pihak terkait dalam industri perbankan nasional.

Digunakan norma hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional tersebut, dikarenakan norma hukum memiliki "legitimasi normatif " serta memberikan "efek penjara" bagi pelanggarnya. Dalam kaitan ini, hukum dipandang sebagai *statutory instrument*, yang berfungsi sebagai alat mekanis, yaitu sengaja secara sadar dipakai Untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat dan sekaligus menghasilkan hukum yang *responsif* terhadap kegiatan industri perbankan nasional. Melalui sarana hukum, politik kegiatan industri perbankan nasional dapat diwujudkan. Politik kegiatan industri perbankan nasional dengan sendirinya akan mendapatkan legitimasi dari hukum dan sebaliknya dengan menggunakan sarana hukum, maka kepentingan-kepentingan pihak-pihak terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional dapat pula diwujudkan. Dengan demikian, hukum merupakan instrumen yang berhasil guna dan berdaya guna yang dimiliki oleh negara untuk mewujudkan berbagai politik kegiatan industri perbankan nasional dalam konteks mewujudkan sistem perbankan nasional yang sehat, kuat, dan efisien, guna menciptakan kestabilan sistem keuangan

nasional.

Pengaturan kegiatan industri perbankan nasional tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara, melainkan harus lebih banyak memberikan perlindungan kepada kepentingan sosial masyarakat banyak pada umumnya, dan kepentingan masyarakat pribadi, dalam hal ini nasabah bank dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat banyak dan kegiatan industri perbankan nasional itu sendiri. Segala tindakan dan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam atau dengan kegiatan industri perbankan nasional harus diatur secara normatif sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional. Tujuan utama pengaturan secara normatif kegiatan industri perbankan nasional tersebut dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank dengan baik serta sekaligus kesehatan sistem keuangan nasional secara keseluruhan, sehingga kegiatan industri perbankan nasional diharapkan akan dapat melaksanakan praktik-praktik perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara sehat di antara sesama dalam kegiatan industri perbankan nasional. Selain itu, pengaturan secara normatif kegiatan industri perbankan nasional ini, juga hendak melindungi dan menjamin keamanan nasabah serta terhindarnya nasabah dari praktik-praktik perbankan yang tidak sehat, yang kalau tidak diatur secara normatif pada gilirannya akan dapat merugikan masyarakat banyak serta sekaligus mengganggu sistem keuangan nasional secara keseluruhan (Bandingkan Heru Soeprapto, 1977: 1).

Dengan demikian, pengaturan secara normatif kegiatan industri perbankan nasional ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan *pruden* serta kompetitif secara wajar di tengah pasar domestik dan pasar global, sehingga visi dan sasaran Arsitektur Perbankan Indonesia akan tercapai dengan baik.

Kegiatan perbankan juga selalu mengikuti kemajuan aneka kegiatan ekonomi dalam pasar domestik maupun pasar global, sehingga fungsi perbankan itu sendiri makin bertambah dan beraneka wama. Perkembangan ini tentu saja mengandung kemungkinan penambahan risiko yang akan mempengaruhi kesehatan perbankan. Apabila dahulu perbankan dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan kebiasaan praktik yang diakui oleh masyarakat sebagai norma hukum tak tertulis, maka dengan semakin kompleks dan semakin tingginya risiko yang dihadapinya, praktik perbankan harus diatur oleh suatu sistem perundangan yang modem pula (Gunardi Suhardi, 2013: 5).

Sistem perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum modern, yang dibentuk atau dibuat oleh kekuasaan negara (badan legislatif) dengan didasari pada ideologi tertentu. Pembentukan sistem peraturan perundang-undangan ini dipengaruhi oleh paradigma yang dianut dan pilihan nilai dari otoritas politik yang membentuknya, sehingga sistem peraturan perundang-undangan juga merupakan produk politik dan sekaligus sebagai instrumen ekonomi dari kelas atau rezim yang berkuasa.

Kenyataan menunjukkan dimanapun kegiatan industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah

dibandingkan dengan kegiatan industri-industri lainnya. Sebab karena kegiatan perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat, sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya. Selain itu, penyaluran dana perbankan merupakan bisnis berisiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan kestabilan moneter (Heru Soeprapto, 1997: 62).

Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri nonperbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu:

pertama, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan *kedua*, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu (Sentosa Sembiring, 1993: 104).

Perlu juga disadari bahwa korelasi antara pengaturan dunia perbankan dengan kegiatan perbankan itu sendiri sangatlah erat. Ingo Walter dalam *High Performance Financial System: Blueprint for Development* mengatakan, bahwa *small changes in financial regulation can bring about truly massive changes in financial activity*. Untuk itu pembuatan (*drafting*) dan perbaikan (*revision*) peraturan perundang-undangan di sektor perbankan serta penegakannya harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan akibat ekonominya serta dalam rangka melindungi fungsi perbankan dalam perekonomian negara dan upaya untuk memantapkan kepercayaan masyarakat pada

industri perbankan (Hikmahanto Juwana, 2016: 4-5).

Demikian halnya dengan pengaturan hukum perbankan dan kebanksentralan sebagai bagian dari hukum ekonomi dalam sistem hukum perundang-undangan sudah tentu mempunyai tujuan tertentu dalam rangka menopang kegiatan perbankan dan kebanksentralan. ;

Barry M. Mitnick dalam bukunya *The Political Economy of Regulation*, mengemukakan empat teori kepentingan dalam regulasi (hukum) di bidang ekonomi, yaitu:

- a. *consumer protection theory* (teori perlindungan konsumen), bahwa) suatu peraturan dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsu- ' men dari suatu produk atau kegiatan konsumen;
- b. *industry protection theory* (teori perlindungan kepentingan industri atau pelaku usaha), bahwa suatu peraturan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan produsen dari suatu produk } atau kegiatan. Dalam hal ini, industri dan perwakilan atau asosiasinya merupakan pihak yang berusaha membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. *bureaucratic behavior theory* (teori kepentingan birokrasi atau pemerintah). Teori ketiga ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu *maintanance theory*, yang mempertahankan *status quo* pelayanan birokrasi, dan *expansion theory*, yang merupakan bentuk pelayanan yang terbaik dari birokrasi yaitu dengan memperluas wewenang dan mandat dalam pelayanan;
- d. *public interest theory* (teori kepentingan publik), bahwa suatu peraturan perundang- undangan dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Termasuk dalam tujuan pembentukan peraturan adalah

tujuan nasional untuk pembangunan wilayah atau bidang tertentu untuk kepentingan masyarakat tertentu (Surya Iman Wahyudi, 2013: 267-268).

Secara khusus Nicholas A. Lash mengemukakan ada lima tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu:

- b. menjaga keamanan (*safety*) bank;
- c. memungkinkan terciptanya iklim kompetisi yang sehat;
- d. pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus;
- e. perlindungan terhadap nasabah; dan
- f. menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter (Nicholas A. Lash, 1987: 22).

Tujuan menjaga keamanan bank dibutuhkan agar kegiatan industri perbankan tidak mudah *colaps* berhubung kegiatan industri perbankan sangat rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat. Adapun tujuan menciptakan iklim kompetisi, bahwa hukum perbankan harus menciptakan suatu kondisi agar tidak terjadi dominasi oleh bank besar terhadap kegiatan industri perbankan secara keseluruhan. Tujuan ketiga hukum perbankan bermaksud memastikan agar bank dapat betul-betul menyalurkan kredit-kreditnya kepada mereka yang sangat memerlukan.

Selanjutnya pengaturan hukum perbankan bertujuan untuk melindungi nasabah sedapat mungkin hukum perbankan dapat menjaga agar nasabah diperlakukan secara adil (*fair play*) oleh bank, berhubung nasabah selalu dalam posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah. Terakhir pengaturan hukum perbankan bertujuan menciptakan suasana kondusif pengambil kebijakan moneter dimaksudkan agar

hukum perbankan dapat secara efisien menentukan lembaga-lembaga yang harus mengambil kebijakan moneter (Nicholas A. Lash, 1987: 22).

Sementara itu secara khusus di Indonesia, pengaturan hukum perbankan memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- a. tujuan stabilitas moneter mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi;
- b. fungsi pengawasan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan maupun sistem keuangan keseluruhan, agar tercipta praktik perbankan dan persaingan antarbank yang sehat. Selain itu, untuk melindungi nasabah dan menjaga stabilitas pasar uang, mendorong sistem perbankan yang efisien dan kompetitif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang wajar; dan
- c. tujuan pencapaian program-program pembangunan, khususnya ikut mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bank-bank kita mengemban peran sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha-usaha peningkatan tabungan, menumbuhkan kegiatan usaha serta meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian (Heru Soe-praptomo, 1997: 62).

Dalam kacamata sistem hukum nasional, hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional. Oleh karena itu, hukum perbankan, dalam kajiannya meniadakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, sehingga bentang ruang lingkungannya sangat luas. Kalau mau dirinci, bentang ruang lingkup hukum perbankan itu mencakup beberapa bidang hukum, seperti hukum

administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan hukum internasional (Rachmadi Usman, 2001: 4).

6.2. Asas-Asas Hukum Perbankan

Untuk mempelajari norma hukum, maka kita harus mengetahui asas- asas hukum yang menyertainya. Karena norma hukum itu lahir tidak dengan sendiri. Norma hukum lahir dilatarbelakangi oleh dasar-dasar yuridis filosofi tertentu. Itulah yang dinamakan dengan asas hukum.

Semakin tinggi tingkatannya, maka asas hukum itu semakin abstrak dan umum sifatnya serta mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk memayungi norma hukumnya. Dengan demikian asas hukum itu merupakan dasar atau *ratio legis* dari dibentuknya suatu norma hukum, demikian pula sebaliknya, norma hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Jangan sampai lahir norma hukum yang bertentangan dengan asas hukumnya. Norma hukum tidak lain perwujudan dari asas hukumnya.

Satjipto menyatakan, bahwa barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan asas hukum ini merupakan "jantung-nya" peraturan hukum. Karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan

akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya (Satjipto Rahardjo, 2016: 45).

Dikatakan lagi oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum ini sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Hal ini disebabkan karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Apabila kita membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu (Satjipto Rahardjo, 2016: 45).

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum (Satjipto Rahardjo, 2016: 47).

Dalam kegiatan dunia perbankan Indonesia, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dunia perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perbankan tersebut, meliputi pihak pemerintah c.q. negara yang diwakili oleh Bank Indonesia, pihak bank pelaksana (Bank

Umum dan Bank Perkreditan Rakyat), dan pihak nasabah bank (baik nasabah penyimpan dana (nasabah kreditor) maupun nasabah peminjam dana (debitur).

Salah satu ciri sistem perbankan yang sehat dan efisien dapat memelihara kepentingan masyarakat nasabah dengan baik, yang merupakan pilar kegiatan industri perbankan di samping negara dalam hal ini diwakili Bank Indonesia, dan pemilik bank dalam hal ini diwakili oleh pemegang saham.

Kehadiran negara dalam hal ini menyangkut kepentingan dalam rangka membiayai pembangunan sekaligus mengendalikan lalu lintas moneter. Sedangkan kehadiran pemilik bank dan masyarakat nasabah dalam industri perbankan tersebut didasari keinginan untuk mencari keuntungan, di mana lembaga bank ini dipandang tidak ubahnya seperti "perusahaan produsen barang". Sebagai produsen barang, bank harus dapat memanfaatkan sumber atau faktor-faktor produksi yang dimiliki (yaitu deposito dan tabungan yang didapatkan dari masyarakat) untuk menghasilkan *output* (kredit), di samping itu juga menjadi perantara yang mampu menjembati serta menjadi media transaksi antarpihak yang lebih dengan pihak yang lain yang kurang. Oleh karena itulah, ia harus memberikan jaminan agar proses itu berjalan seperti apa yang diharapkan. Ini berarti bank sebagai lembaga keuangan, di samping untuk mencari keuntungan, bank juga harus dapat memuaskan masyarakat nasabahnya (Insukindro, 1992: 4).

Hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional ini, yaitu Bank Indonesia, bank pelaksana, dan nasabah bank didasarkan pada prinsip-prinsip

pergaulan kegiatan industri perbankan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terkait dalam pergaulan dan kehidupan kegiatan industri perbankan, sehingga dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan *pruden*(*prudential banking system*). Bank Indonesia, selain bertindak sebagai pengawas dan pembina bank, juga sekaligus berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari praktik-praktik bank yang merugikan kepentingan masyarakat luas dalam rangka mengayomi masyarakat luas. Sementara itu, bank pelaksana dapat mengadakan hubungan perbankan dengan nasabah bank, baik itu berupa usaha memobilisasi dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun usaha menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, yang kesemuanya dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Indonesia dalam melaksanakan hubungan perbankan dengan bank pelaksana dan nasabah bank harus dilandasi oleh prinsip pengayoman dan hubungan perbankan antara bank pelaksana dengan nasabah bank harus dilandasi prinsip kemitraan (kesejajaran), yang dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), serta prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Pelaksanaan prinsip kemitraan antara bank pelaksana dan nasabah bank dilakukan dalam rangka terciptanya sistem perbankan yang sehat dan *pruden* dan serta berkemampuan melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta memiliki kemampuan dalam

menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditor yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dengan tujuan agar bank yang menggunakan uang nasabah tersebut akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya (Ronny Sautma Hotma Bako, 2015: 51 dan 154).

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadinya sebagai akibat dari kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid dan solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank (Sutan Remy Sjahdeini, 1994: 13-14).

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya

kepada masyarakat, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja (Sutan Remy Sjahdeini, 1993: 175).

Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan nasional bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam industri perbankan nasional, sehingga bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat dan *solvent*. Dalam keadaan demikian, masyarakat akan semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, tangguh dan efisien, dalam arti dapat memelihara kepentingan masyarakat nasabah bank dengan baik, dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian ini harus dipegang teguh dan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rambu-rambu dan ketentuan perbankan, termasuk dalam pengaturan penjaminan perbankan nasional, yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi industri perbankan nasional untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakan sebagaimana mestinya.

Prinsip kehati-hatian perbankan di sini hendak dilihat dalam kerangka pikir untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana. Untuk itu diperlukan adanya kondisi bank yang sehat, sebab dengan kondisi bank yang sehat akan dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, penerapan prinsip kehati-hatian dalam

industri perbankan nasional ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sekaligus menciptakan perbankan yang sehat. Dalam kerangka demikian inilah, maka prinsip kesehatan bank mempunyai kaitan dengan prinsip kehati-hatian, yang sama-sama dapat dijadikan sebagai tolok ukur memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat nasabah bank, termasuk nasabah penyimpan dana bank.

Moch. Isnaeni menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi benang merah yang sangat perlu diperhatikan mengingat dana yang dikelola berasal dari kocek masyarakat luas. Pihak bank yang telah berhasil menarik dana masyarakat, wajib mengelola dana tersebut dengan manajemen yang cermat. Untuk itulah masalah kesehatan bank menjadi tolok ukur untuk menetapkan upaya pengelolaan bank itu sudah dijalankan secara benar (Moch. Isnaeni, 1997)

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, maka masing-masing pihak tersebut terikat dan secara bersama-sama harus selalu berupaya untuk mewujudkan bank yang sehat agar tetap dipercaya oleh masyarakat pengguna jasa bank. Adanya ketentuan tingkat kesehatan bank ini dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, bagi Bank Indonesia dengan adanya ketentuan tingkat kesehatan bank ini,

maka dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun industri perbankan nasional secara keseluruhan.

Pentingnya kesehatan lembaga keuangan, khususnya perbankan, dalam penciptaan sistem keuangan yang sehat mempunyai beberapa alasan, di antaranya:

1. keunikan karakteristik perbankan yang rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*), sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditor bank;
2. penyebaran kerugian di antara bank-bank sangat cepat melalui *contagion effect*, sehingga berpotensi menimbulkan *system problem*;
3. proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit;
4. hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga intermediasi akan menimbulkan tekanan-tekanan dalam sektor keuangan (*financial distress*); dan
5. ketidakstabilan sektor keuangan akan berdampak pada kondisi makroekonomi, khususnya dikaitkan dengan tidak efektifnya transmisi kebijakan moneter (Anwar Nasution, 2013: 355).

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hukum pinjam meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankan yang Diubah, hubungan antara

bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana (Sutan Remy Sjahdeini, 1993: 167).

Lebih lanjut dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, bahwa demikian pula hubungan antara bank dan nasabah debitur, mempunyai sifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban- kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya, maka masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur adalah hubungan kepercayaan. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan sekadar hubungan kontraktual belaka, tetapi juga merupakan hubungan kepercayaan. Di dalam bisnis yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa adalah kepercayaan. Karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut, maka juga hubungan perjanjian kredit, bukanlah sekadar hubungan kontraktual biasa antara kreditor dan debitur, tetapi juga hubungan kepercayaan (Sutan Remy Sjahdeini, 1993: 167-168).

Prinsip rahasia bank menjadi sangat penting dijaga dalam

industri perbankan, karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan (Nindyo Pramono, 2016: 245). Prinsip rahasia bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan lain-lain, dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri, yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Oleh karena itulah, maka bank harus memegang teguh prinsip rahasia bank.

Stabilitas sistem keuangan akan dapat goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahasiaan ini. Jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya atau rekeningnya tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan, dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu. Dapat dipastikan jika nasabah tersebut merasa tidak aman lagi berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank tertentu. Ia akan memindahkannya ke sarana investasi atau sarana penyimpanan lain yang dirasa lebih menjanjikan keamanan dan kerahasiaannya (Nindyo Pramono, 2016: 245).

Dampak selanjutnya dari keadaan tersebut akan dapat mengancam perekonomian dan sistem perbankan nasional. Kepercayaan masyarakat akan goyah, *rush* akan terjadi dan *multiplier* efeknya akan dapat menular ke industri bank yang lain, bahkan pada sistem per-ekonomian negara. Adapun tujuan utama bank bekerja dengan menggunakan prinsip rahasia bank adalah agar nasabah memperoleh tingkat perlindungan dan penjaminan hukum yang memadai atas kepercayaan nasabah yang diberikan kepada bank untuk mengelola dana yang disimpannya tersebut. Nasabah akan merasakan memperoleh jaminan perlindungan hukum bahwa dana yang dipercayakan kepada bank tersebut tidak akan disalahgunakan untuk hal-hal yang sangat mengganggu privasi dari nasabah (Nindyo Pramono, 2016: 246).

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang wajib dirahasiakan bank meliputi keadaan keuangan nasabah penyimpan dana (kreditor) dan nasabah peminjam dana (debitur), di mana kedua nasabah bank ini mendapatkan perlindungan dan penjaminan hukum kerahasiaan bank. Sementara Undang-Undang Perbankan yang Diubah, membatasi yang wajib dirahasiakan bank hanya keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang Diubah menetapkan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu. Artinya tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank akan menjadi hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank yang bersangkutan. Kendatipun demikian, prinsip rahasia

bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang berfungsi mengelola dana masyarakat.

Keterkaitan bank akan ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya itu menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan (bandingkan Sutan Remy Sjahdeini, j 1993: 173).

Untuk mengurangi risiko usaha, bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian itu adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*). Ketidacukupan penerapan prinsip mengenal nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi bank, dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank. Sesuai dengan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*, bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan factor yang penting dalam melindungi kesehatan bank. Di samping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, prinsip mengenal nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku usaha.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah di sini, dimaksudkan untuk mengenal profil transaksi, mengenal profil dan karakteristik nasabah, serta mengenal profil usaha nasabah bank yang bersangkutan.

Dengan penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko seperti risiko operasional (*operational risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*) (Nindyo Pramono, 2016: 218).

Prinsip mengenal nasabah tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harfiah. Bagaimana mungkin karyawan bank tidak mengenal nasabah atau calon nasabahnya. Prinsip mengenal nasabah menginginkan lebih dari sekadar mengenal nasabah secara harfiah. Prinsip mengenal nasabah menginginkan informasi lebih menyeluruh di samping jati diri atau identitas nasabah, juga hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan (Nindyo Pramono, 2016: 218-219).

Selain dilandasi kepada prinsip kehati-hatian, bank dalam menjalankan fungsi dan usahanya juga diharuskan berlandaskan kepada asas demokrasi ekonomi. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang Diubah, bahwa *perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal

2 ini, berarti fungsi dan usaha perbankan Indonesia diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hal ini, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 antara lain menyatakan:

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan demikian jelaslah, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan usahanya harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertama kalinya sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal

1. dan Pasal 7 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/2016 tentang Pembaruan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, telah ditafsirkan perumusan

ciri-ciri demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik ciri- ciri positif maupun ciri-ciri negatif demokrasi ekonomi. Selanjutnya dikembangkan dan diperbarui melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana telah ditetapkan secara berturut-turut dalam:

- 1) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 2) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 3) Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 4) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- 5) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara; dan
- 6) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Disebutkan demokrasi ekonomi yang menjadi dasar politik dan sistem perekonomian nasional memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:

- 1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

- 3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- 4) sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
- 5) perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional; warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- 6) hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- 7) potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Demikian pula dirumuskan ciri-ciri negatif dari demokrasi ekonomi yang harus dihindarkan, yaitu:

1. sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan

- kelemahan struktural; ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia;
2. sistem *etatisme* dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
 3. persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan.

Pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966, jelas bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Bahkan, dapat dikatakan kebijakan Pemerintah Orde Baru ini cenderung bersifat merombak secara mendasar kebijakan ekonomi Orde Lama. Ini terlihat dalam rumusan GBHN yang ditetapkan sejak tahun 1973. Gagasan demokrasi ekonomi secara konsisten dirumuskan dalam serangkaian GBHN. Konsistensi ini menunjukkan, secara formal, gagasan kedaulatan rakyat selama periode Demokrasi Pancasila sangat diwarnai keinginan yang kuat untuk mengembangkan demokrasi ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 1994:201 dan 203).

6.3. Hukum Perbankan Sebagai Bagian Sistem Hukum Perdata

Seperti diketahui fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, karenanya melahirkan hubungan hukum bersifat perdata antara bank dan nasabahnya, yang sudah tentu tunduk kepada pengaturan hukum perdata. Dari hubungan hukum yang bersifat perdata tadi lahirlah akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, baik bagi bank maupun nasabahnya, yang diliputi hukum perdata. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan harus tunduk kepada kaidah- kaidah hukum perdata. Hal ini menunjukkan, bahwa hukum perbankan merupakan bagian dari sistem hukum perdata.

Fungsi perbankan sebagai salah satu norma hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum perdata. Sebagai subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan hukum perdata. Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu *pertama*, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan, dan *kedua*, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank. Kedua bentuk hubungan hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan jaminan sebagai unsur pengaman. Dalam bentuk hubungan hukum yang pertama, dana yang disimpan oleh nasabah penyimpan harus dapat dijamin keamanannya oleh bank. Bentuk jaminan untuk melindungi dana nasabah penyimpan diatur dalam Lembaga penjaminan Simpanan, sedangkan bentuk jaminan untuk melindungi bank sebagai pemberi kredit adalah lembaga jaminan kebendaan dan

jaminan perorangan (Tan Kamello, 2016: 7).

Sementara itu, hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan nasabah debitur tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan hukum, melainkan hubungan moral. Sebagai hubungan moral, maka pertanggungjawabannya lebih tinggi di mata hukum. Moral menjadi sumber dan sekaligus jembatan etis dalam tonggak hukum perbankan. Dengan demikian dalam pelaksanaan fungsi perbankan terdapat dua hubungan hukum dan satu hubungan moral (Tan Kamello, 2016)

Berdasarkan bangunan hukum dan moral tersebut, maka seorang nasabah debitur yang telah memperoleh pinjaman kredit dari bank pada hakikatnya bukan saja bertanggung jawab terhadap bank sebagai pemberi kredit, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap nasabah penyimpan dana. Di sini terletak makna harus diinsafi oleh para nasabah debitur, sehingga penggunaan dana secara benar dan tepat dalam bentuk-bentuk yang produktif memiliki peran dan memberikan andil dalam pembangunan sektor ekonomi serta dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Kegagalan pengelolaan dana pinjaman kredit secara langsung dapat merugikan bank yang bersangkutan dan secara tidak langsung dapat pula merugikan kepentingan nasabah penyimpan. Oleh karena itu, hubungan tidak langsung ini dapat saja digunakan oleh nasabah penyimpan sebagai alasan untuk menuntut nasabah debitur dan bank karena telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bersikap hati-hati menggunakan dana, sehingga merugikan nasabah penyimpan (Tan Kamello, 2016: 8).

Pengalaman krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu ketika terjadinya bank *collapse*, nasabah penyimpan tidak memperoleh perlindungan hukum (*rechtsbescherming, legal protection*) yang sempurna, karena pembentuk Undang-Undang Perbankan sebelumnya tidak mengaturnya sehingga tidak terdapat adanya kepastian hukum. Dengan perkataan lain, hak perdata nasabah penyimpan kurang mendapat pengaturan hukum yang memadai (Tan Kamello, 2016: 8).

Keadaan dari peristiwa hukum (*rechtsfeit*) tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam bidang hukum perdata. Solusi hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu adalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 26 Tahun 1998, yang berisikan penjaminan pembayaran kepada nasabah penyimpan dana yaitu para deposan. Lahirnya Surat Keputusan tersebut bukan berarti tidak menimbulkan masalah hukum. Kritik hukum yang muncul dan mendasar adalah mengapa pemerintah harus menanggung beban dari perbuatan hukum para bankir dengan menetapkan jumlah maksimum pembayaran yang diberikan kepada nasabah penyimpan. Dalam tataran normatif, pemerintah tidak seharusnya memberikan jaminan dengan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara karena lembaga yang lebih berhak adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Surat Keputusan Presiden tersebut lebih bernuansa sebagai produk kebijakan (*policy*) dalam ranah politik dan bukan sebagai bagian dari rangkaian hukum perdata. Oleh karena itu, sifatnya hanya sementara. Seharusnya pertanggungjawaban bank dan nasabah (debitur dan penyimpan) diselesaikan dalam kerangka sistem hukum perdata (Tan Kamello,

2016:

Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa di samping sebagai bagian hukum ekonomi atau hukum bisnis, ternyata hukum perbankan juga merupakan bagian dari sistem hukum perdata, karena subjek dan objek yang diaturnya berkenaan dengan hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank dan nasabah. Untuk itu tidak salah pula bilamana ketentuan hukum perbankan bersentuhan atau masuk dalam ituang lingkup pengaturan hukum perdata.

BAB VII

KREDIT DAN PERMASALAHAN KREDIT MACET

Kredit selalu didambakan oleh masyarakat luas. Bank juga akan selalu berusaha memperbesar penghimpunan dana agar dapat memberikan kredit yang lebih besar. Pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan. Bila kita perhatikanneraca perbankan akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga jika kita amati sisi pendapatan bank, akan kita temui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan propisi kredit.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa aktivitas bank yang-terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Melalui pemberian kredit, akan banyak usaha pembayaran nasabah melalui rekeningnya, demikian juga setoran-setoran nasabah. Transaksi pembayaran dari nasabah juga akan menggunakan jasa perbankan, kegiatan keuangan lain seperti L/C, inkaso dan lain sebagainya. Manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber dana, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamanan kredit

7.1. Pengertian, Unsur, Tujuan dan Fungsi Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit, bukan merupakan kata yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai ke pedesaan kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk; barang terhadap barang, barang terhadap uang, barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap barang, uang terhadap uang, uang terhadap barang dan uang terhadap jasa. Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas akan tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Di sini terlihat bahwa faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi.

Dengan demikian kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada

pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya di sini adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai

perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Tetapi jika sudah tidak dapat diselamatkan kembali

maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

2. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya' sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
4. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa; merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit antara lain:

- a. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk

bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah majudalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

- b. Membantu usaha nasabah; tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah; bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:
 - Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
 - Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur.
 - Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor. Tujuan kredit ini antara satu sama lainnya sangat berkaitan mengingat tujuan kredit tersebut untuk memperoleh keuntungan di pihak perbankan dan di pihak masyarakat menerima manfaat dalam bentuk peningkatan dan perluasan usaha secara terarah dan berkesinambungan. Kemudian di samping tujuan di atas maka suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi secara luas di antaranya adalah:
 - a. Untuk meningkatkan daya guna uang; dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, artinya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
 - b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
 - c. Untuk meningkatkan daya guna barang; kredit yang

diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Meningkatkan peredaran uang; kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi; dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit ini membantu dalam ekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- e. Untuk meningkatkan semangat usaha; bagi penerima kredit maka akan dapat meningkatkan semangat berusaha, apalagi nasabah yang memiliki modal pas-pasan.
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan; semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya

seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional; pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kerja sama internasional yang lebih baik di berbagai sektor, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan perdamaian antar bangsa.

4. Jenis dan Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

- a. Dilihat dari Segi Kegunaan

- ♦ Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- ♦ Kredit modal kerja: digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

- ♦ Kredit produktif: kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- ♦ Kredit konsumtif: kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- ♦ Kredit perdagangan: kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- ♦ Kredit jangka pendek: merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian

misalnya tanaman padi atau palawija. Kredit jangka menengah: jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.

- ♦ Kredit jangka panjang: merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat *dari* Segi Jaminan

- ♦ Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- ♦ Kredit tanpa jaminan: merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- ♦ Kredit pertanian; merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

- ♦ Kredit peternakan: dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- ♦ Kredit industri: yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- ♦ Kredit pertambangan: jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah. Kredit pendidikan: merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- ♦ Kredit profesi: diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara. ‘
- ♦ Kredit perumahan: yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria- kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu

juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Sedangkan untuk 7P kredit adalah *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection*. Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing-nya*. Ini semua merupakan ukuran kematian membayar.
2. *Capacity*; untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*: untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*: merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*: dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan dengan analisis penilai 7P kredit adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*: yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku-nya sehari-hari

maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

- 2) *Party*: yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Purpose*: yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.
- 4) *Prospect*: yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tetapi juga nasabah.
- 5) *Payment*: merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

- 6) *Profitability*: untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- 7) *Protection*: tujuannya. adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang

7.2. Prosedur Pemberian Kredit dan Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Di samping menggunakan 5C dan 7P, maka penilaian suatu kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan dalam jangka panjang. Aspek-aspek yang dinilai terdiri dari:

- ♦ *Aspek Yuridis/hukum*: yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya yang meliputi: Surat Izin Usaha Industri

(SIUI) untuk sektor industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TOP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keabsahan surat-surat yang dijamin misal nya sertifikat tanah.

- ♦ *Aspek Pemasaran:* dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana, yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu, rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang, peta kekuatan pesaing yang ada, dan prospek produk secara keseluruhan.
- ♦ *Aspek Keuangan:* aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* (arus kas) tentang keuangan perusahaan. Penilaian bank dari aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup: *Payback Period* (PP), *Net Present Value* (NPV), *Profitability Indeks* (PI), *Internal Rate of Return* (IRJK) dan *Break Even Point* (BEP).
- ♦ *Aspek Teknis/Operasi:* aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kap'asitas mesin yang digunakan, masalah lokal dan layout ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang

ada dan pertimbangan lainnya.

- ♦ *Aspek Sosial Ekonomi:* menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti: meningkatkan ekspor barang, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana, membuka isolasi daerah tertentu.
- ♦ *Aspek Amdal:* menyangkut analisis dampak lingkungan baik darat, laut, dan udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap tanah darat menjadi gersang, air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa, udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan, panas.

1. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Berkas-Berkas

Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Maksud dan tujuan apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya. Besarnya kredit dan jangka waktu dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu pengembalian kredit, hal inisemuanya dapat disajikan dalam *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) 3 tahun terakhir. Jaminan kredit hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan ataupun tidak. Penilaian jaminan kredit harus dilakukan secara teliti sehingga tidak terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Selain itu proposal yang diajukan harus dilampiri; akte notaris baik perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), maupun Yayasan, Tanda Daftar Perusahaan (TOP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 tahun terakhir, Bukti Diri Pimpinan Perusahaan dan Foto Copy Sertifikat Jaminan.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. On the Spot

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan-Kredit

Adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.

f. Penandatanganan Akta Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik,

dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. Realisasi Kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

2. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Sepandai-pandainya analis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak perbankan; artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerja sama dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam melakukan analisisnya dilakukan secara subjektif.
- b. Dari pihak nasabah; kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam kasus kredit macet ini pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) *Rescheduling*; hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit misalnya; perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu ,angsuran, hal ini hampir sama dengan perpanjangan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya sebagai contoh dari 36 kali menjadi 48 kali angsuran, dengan demikian jumlah angsuran pun menjadi lebih kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
- b) *Reconditioning*; dengan cara merubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
 - ♦ Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
 - ♦ penurunan suku bunga; hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan

menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

- ♦ Pembebasan bunga; pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut, Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
 - c) *Restructuring*; dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.
 - d) *Kombinasi*; merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.
- c. Penyitaan jaminan; merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang- utangnya.

BAB VIII

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

8.1. Lembaga Penjamin Simpanan

Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pengawasan, *internal governance* dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrument keuangan. Dengan demikian pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin internal dan eksternal dari perbankan. Dengan melibatkan *internal governance*, pendekatan pengawasan memasukkan pandangan bahwa perbankan sendiri merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat.

Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan *punitive* atas kegagalan bersaing di pasar maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk melaksanakan ketiga pendekatan di atas, maka menurut penulis harus dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan.

Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistim perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Akan tetapi sebelum pembentukansuatu lembaga

penjamin yang permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar (*rationale*) bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraansosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai *lender of last resort* yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, maka *bank runs* akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.

8.2. Hubungan Kepercayaan antara Nasabah dan Bank

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya menjadi penting. Hal ini terjadi karena bank memiliki status yang unik ditengah masyarakat - selain bank sebagai sandaran suatu kepercayaan ia juga menempati posisi khusus sebagai tempat yang aman. Di samping itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank juga terlibat dengan masalah-masalah internal perusahaan dan individu sehingga peranan bank telah melampaui hubungan tradisional antara debitur

dan kreditur.

Dengan karakteristik demikian itu, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam praktik perbankan modern yang melibatkan struktur yang sangat kompleks dan seringkali menyebabkan bank berperan sebagai penasehat keuangan (*financial adviser*) bagi nasabahnya sehingga menciptakan hubungan kepercayaan dan kerahasiaan (*confidentiality*) yang pada gilirannya menghasilkan suatu *fiduciary duty* terhadap bank ke yang pada gilirannya menghasilkan suatu *fiduciary duty* terhadap bank ketika berurusan dengan nasabahnya. Dengan hubungan yang demikian itu, maka bank memiliki kewajiban untuk mengungkapkan (*a duty to disclose*) seluruh fakta material kepada nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuan yang mungkin sangat penting bagi nasabah. Berdasarkan prinsip *fiducia* yang baru, kewajiban bank menjadi lebih berat dan potensi kerugian diluar kontrak timbul apabila salah satu pihak dalam kontrak lemah dan tergantung, sedang pihak lainnya memiliki kekuasaan sehingga pihak yang memberikan kepercayaan tidak lagi mampu untuk melindungi dirinya sendiri, dan kekuasaan telah diterima dan dilaksanakan oleh pihak lainnya. Pada dasarnya apabila suatu pihak menerima kepercayaan ini, pihak tersebut telah menerima risiko yang apabila dilanggar atau dikhianati dapat diminta pertanggungjawabannya atas dasar kerugian karena *extracontractual*. Prinsip *fiducia* yang baru memberikan suatu landasan untuk meminta pertanggungjawaban dan membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan bukan karena *wanprestasi*.

Suatu hubungan *fiducia* melibatkan konsekuensi tertentu sebagai transaksi diantara pihak yang mengalir secara otomatis sebagai masalah hukum dari hubungan tersebut. Perbedaan kunci antara hubungan kerahasiaan dan hubungan *fiducia* dapat dipusatkan dalam suatu pertanyaan, apakah suatu pihak yang meminta ganti rugi harus membuktikan bahwa dia tergantung pada pihak lainnya? Suatu hubungan menjadi hubungan kepercayaan apabila satu pihak secara nyata tergantung atau percaya pada pihak lainnya. Suatu pihak dalam hubungan kepercayaan berhak yakin pada pemegang *fiducia* secara hukum, tanpa perlu membuktikan bahwa yang bersangkutan sebenarnya memberikan kepercayaan kepada pemegang *fiducia*.

Kewajiban untuk menunjukkan bahwa hubungan kerahasiaan terjadi adalah pada orang yang menuduh telah dilanggarnya hubungan tersebut. Sedangkan pada hubungan kepercayaan, pemegang *fiducial* adalah yang harus membuktikan bahwa transaksi yang digugat dilakukan secara *fair*. Dasar dari kewajiban *fiducia* adalah kewajiban untuk loyal (*duty of loyalty*) yang berarti bahwa seorang pemegang *fiducia* tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan pemberi *fiducia* (*beneficiary*) dengan mendahulukan kepentingannya sendiri. Pemegang *fiducia* wajib melaksanakan *duty of care*. Kegagalan untuk melaksanakan *duty of care* tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi *fiducia*. Standar ganti rugi untuk pelanggaran *fiduciary duty* adalah pengambilalihan (*disgorgement*) keuntungan yang diperoleh, yang dilakukan melalui penegakan kepercayaan konstruktif (*constructive*

trust), suatu kepercayaan yang diwajibkan oleh hukum, bukan oleh maksud individu. Pihak yang mendapat keuntungan, berdasarkan keadilan harus menyerahkan keuntungan tersebut kepada pihak lain dengan alasan menyerahkan keuntungan tersebut kepada pihak lain dengan alasan apabila hal itu tidak dilakukan, maka orang ini berarti telah memperoleh keuntungan secara tidak adil (*unjustly enrichment*). Di samping itu, pelanggar *fiduciary duty* dapat dikenakan *punitive damage*, dengan alasan pihak yang telah memberikan kepercayaan telah mengambil posisi dimana dia tidak lagi memiliki pilihan lain kecuali percaya pada pihak yang telah diberikan kepercayaan tersebut. Shepherd mendefinisikan hubungan *fiducia* sebagai suatu hubungan yang terjadi apabila seseorang menerima kuasa dengan syarat yang bersangkutan akan melaksanakan kuasa tersebut untuk kepentingan terbaik pihak yang memberikan kekuasaan. Dalam kaitannya dengan *fiduciary duty* dapat dijelaskan bahwa nasabah bank secara keuangan umumnya lemah, menyimpan uang di bawah bantal misalnya tidaklah aman, sehingga mereka harus mempercayakan kekayaannya tersebut kepada bank. Dalam situasi apa saja, apabila bank salah mengusahakan atau menggunakan dana nasabah tersebut, tidak peduli nasabah dimaksud kaya, miskin likuid atau tidak likuid, nasabah tidak berdaya untuk melindungi kerugian atau kehilangan dananya. Nasabah tentunya dapat menggugat bank karena wanprestasi, tetapi biaya transaksi dan biaya berperkara menghambat nasabah untuk melakukannya. Nasabah dengan demikian menyerahkan dirinya ketangan bank pada saat dia mempercayakan hartanya. Bank baik secara tegas atau implisit,

menerima penyerahan kekuasaan tersebut. Hal inilah yang membuat lembaga perbankan harus dikelola secara jujur sehingga bank disebut lembaga *trust, security* atau *guarantee*. Keharusan mengelola bank secara jujur dan hati-hati telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1891 dalam *Briggs v. Spaulding*. Mahkamah Agung berpendapat bahwa “*directors must exercise ordinary care and prudence in the administration of affairs of a bank.*” Keputusan Mahkamah Agung ini diterima oleh banyak pengadilan dan kalangan ahli sebagai sumber penerapan prinsip *duty of care* bagi pengurus bank. Pada tahun 1991, Kongres Amerika Serikat mewajibkan seluruh lembaga perbankan federal untuk menerapkan ketentuan yang merumuskan standar *safety and soundness* dalam tiga bidang yaitu: *pertama*, operasi dan manajemen; *kedua*, kualitas aset, pendapatan dan penilaian saham; dan *ketiga*, kompensasi karyawan. Penerapan prinsip ini memiliki keinginan untuk melindungi penyimpanan meskipun penyimpanan sudah dilindungi oleh asuransi simpanan, harus dikawal pula terhadap ancaman kebangkrutan bank. Di Amerika Serikat, untuk memulihkan kerugian yang dialami bank, FDIC dapat menggugat bekas pengurus bank dengan dasar melanggar *fiduciary duty* yang mereka emban terhadap bank. Pengurus bank dianggap telah memenuhi kewajibannya menjalankan prinsip *duty of care* apabila mereka telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi, berdasarkan informasi yang mereka percaya didasari oleh keadaan yang tepat, dan
- (2) secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik bagi

perusahaan. Salah satu tolok ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgment*) tidak tepat sehingga dapat menghindar dari pelanggaran prinsip *duty of care* adalah: (1) memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar; (2) tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan iktikad baik; dan (3) memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.

8.3. Peran dan Fungsi LPS dalam Sistem Perbankan

Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan tahun 1997. Ketika ijin usaha 16 bank dicabut dan dilikuidasi pada 1 November 1997, industri perbankan mengalami *rush* sebagai konsekuensi dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, dan tidak adanya peraturan yang cukup untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada

penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Keterbatasan dalam penyediaan dana *cash* ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkaninya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah biasanya menjadi panic dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan. Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Dimensi lain dari pentingnya peran LPS dalam sistem perbankan didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- a. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, peranan sektor finansial yang stabil sangat penting dan inti kestabilan

sektor finansial adalah stabilitas sistem perbankan domestik. Peranan penting sektor perbankan itu dapat dilihat dalam aspek sistem pembayaran yang memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan. Di samping itu, bank melakukan penghimpunan dana secara lebih efisien dan untuk seterusnya disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat yang disimpan di bank sangat menentukan eksistensi dan keuntungan suatu bank.

- b. Untuk mencegah terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang dapat mengakibatkan terjadinya *rush* yang sudah tentu dapat membahayakan bank secara individual dan sistem perbankan secara keseluruhan.
- c. Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer telah mengakibatkan terjadinya *global market* pada sektor keuangan. Dalam *global market* dana bebas bergerak dari satu negara ke negara lain. Kalau pemilik dana kurang percaya pada sistem perbankan nasional, maka ia dapat menanamkan dananya di luar negeri (*capital flight*) yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan yang produktif dari suatu negara.

Menilik pengalaman Amerika Serikat, pembentukan lembaga penjamin simpanan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan utama dari reformasi perbankan untuk paling tidak selama satu abad yaitu guna mencegah terjadinya *banking panic*. Dengan adanya skim penjamin simpanan, pengumuman informasi negatif mengenai bank

tertentu misalnya tidak berpengaruh terhadap bank lain sehingga tidak menyebabkan terjadinya kekacauan umum karena pasar telah mampu membedakan masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan tertentu dan akibatnya kepada individual bank tersebut maupun terhadap industri bank secara keseluruhan. Keberadaan penjamin simpanan juga sebagai upaya mempermudah penyelesaian bank bermasalah, misalnya akibat pencabutan ijin usaha suatu bank. Sehingga dampak merosotnya kepercayaan nasabah yang pada gilirannya dapat menimbulkan *bank panic* dapat dicegah sesegera mungkin. Alasan dan kondisi di ataslah yang menjadi latar belakang didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan diberlakukannya UU No. 24 tahun 2004 tentang Pendirian LPS.

8.4. Manfaat dan Tantangan Lembaga Penjamin Simpanan

Sistem perlindungan nasabah, banyak menghasilkan manfaat – meski juga mengandung kelemahan, seperti timbulnya kemunduran dalam disiplin pasar (*moral hazard*). Untuk itu, pengawasan dan pengaturan yang efektif merupakan elemen penting dari *financial safety net* dalam mengendalikan masalah *moral hazard*. Secara empiris, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Demirguc-Kunt dan Detragiarche (antara tahun 1980-1997) dengan *sample* 61 negara berkembang (*emerging*) dan maju. Dalam temuannya terlihat bahwa ketiadaan sistem peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*) dan pengawasan yang efektif meningkatkan krisis perbankan, apalagi dengan adanya sistem penjaminan nasabah seperti skim asuransi simpanan.¹⁸ Pembentukan lembaga penjamin simpanan dapat

menimbulkan *moral hazard*, Sehingga harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati. LPS bukanlah “panacea” tetapi tidak juga ada pilihan lain yang dapat menyediakan “panacea.” Singkat kata, LPS merupakan sesuatu yang diperlukan tetapi tidak cukup (*necessary but not enough*) dalam memecahkan persoalan-persoalan perbankan. Pengawas bank harus berani bertindak tegas terhadap pengurus bank yang mengelola banknya secara sembrono. *Fit and Proper test* terhadap pengurus dan eksekutif bank juga harus dilakukan dengan ketat agar mencegah masuknya individu yang tidak bermutu ke dalam industri perbankan.

Perkara *Stanley R. Hendrickson v. Federal Deposit Insurance Corporation*¹⁹ dapat dijadikan pedoman mengenai ketegasan yang harus dimiliki pengawas bank. Dalam perkara ini, FDIC digugat oleh pengurus bank yang diberhentikannya. Permasalahannya berkaitan dengan Pasal 6050I *Internal Revenue Code* yang mewajibkan setiap pelaku usaha (*businesses*) mengisi dokumen yang dikenal dengan Form 8300 apabila menerima uang tunai lebih dari USD 10.000 untuk satu transaksi. Pada tahun 1993 Stanley Hendrickson, presiden Randolph County Bank of Winchester, Indiana (Bank) dinyatakan bersalah karena dengan sengaja tidak mengisi form 8300 pada waktu bekerja pada perusahaan saudaranya, Silver Towne. Pada tahun 1992 Hendrickson berhenti bekerja pada Silver Towne dan menjadi presiden Bank, tempat dimana Hendrickson sebelumnya bekerja yaitu dari tahun 1962 sampai tahun 1985. Pada tahun 2016, Dewan Direktur FDIC (Dewan) memerintahkan Hendrickson berhenti sebagai presiden dan melarang Hendrickson terlibat dalam kegiatan perbankan. Keputusan tersebut

diperkuat oleh pengadilan.

Pada waktu bekerja pada Silver Towne, Hendrickson alpa tidak mengisi form 8300. Untuk menutupi kealpaannya Hendrickson mengisi form 8300 dengan tanggal mundur dan menyimpan fotokopi form 8300 tersebut pada pembukuan Silver Towne agar terlihat seolah-oleh form aslinya telah disampaikan kepada IRS. Tindakan ini kemudian terungkap dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh IRS. Hendrickson mengajukan bantahan terhadap keputusan pemberhentiannya dengan dasar ketentuan internal FDIC menetapkan bahwa Dewan harus memberikan keputusan dalam waktu 90 hari terhitung sejak diajukannya permasalahan kepada Dewan. Dalam kaitan ini, Dewan telah terlambat mengambil keputusan tentang permasalahan Hendrickson. Dengan demikian, keputusan Dewan adalah batal. Pengadilan berpendapat bahwa pelanggaran terhadap batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan internal FDIC tidak menyebabkan FDIC kehilangan yurisdiksi atas permasalahan yang diajukan kepadanya kecuali peraturan internal tersebut secara tegas menentukan akibat tidak dipenuhinya batas waktu tersebut. Hendrickson juga mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa perbuatannya tidak mengisi form 8300 bukan merupakan perbuatan "*involves personal dishonest*" atau *demonstrates willful or continuing disregard...for the safety or soundness of such business institution*" yang merupakan persyaratan untuk tidak boleh menjalankan kegiatan perbankan sebagaimana diatur dalam 12 U.S.C. §1818 (e)(1)(C).

Pengadilan berpendapat bahwatindakan mengisi formulir dengan tanggal mundur merupakan perbuatan *involves personal*

dishonest. Pengadilan Circuit sependapat dengan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Distrik. Mungkin, tindakan tegas yang diambil oleh otoritas perbankan terhadap Bank Dagang Bali dan Bank Asiatic serta Bank Global beberapa waktu lalu dapat dijadikan modal dalam menciptakan pengawas bank yang kondusif sebagaimana tercermin dari perkara Stanley di atas. Ketegasan tindakan otoritas perbankan sangat dibutuhkan karena apabila dilihat dari krisis yang lalu, penyebab utama kegagalan bank di Indonesia adalah karena kelalaian, penipuan dan penggelapan oleh pengurus bank yang nasabah sangat sulit untuk mendeteksinya (*market discipline*). Fred Galves mengatakan “*the best way to rob a bank is to own one.*” Hal ini dapat dilihat dari praktik perbankan Indonesia dengan besarnya kredit yang disalurkan kepada kelompok usahanya sendiri.

Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri tersebut sering kali tidak diiringi dengan penyediaan jaminan yang memadai. Di Amerika Serikat pemberian kredit yang tidak dijamin secara cukup dikategorikan sebagai penipuan. Pengawasan dan pengaturan adalah instrumen penting untuk menekan bank dalam pengambilan risiko – bila hal ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, maka sistem perlindungan nasabah (*deposit protection system*) seperti LPS yang dilengkapi dengan pengaturan dan pengawasan efektif dapat mengurangi risiko sistemik meskipun tidak dapat menghilangkannya sama sekali. Pendirian LPS dapat lebih berhasil apabila sistem perbankan berjalan baik. Kehadiran LPS yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem

keuangan suatu negara terlebih bila sistem yang ada merupakan bagian dari suatu jaring pengaman keuangan yang disusun secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hasymi Ali. 2015, Manajemen Bank, Cetakan Keempat, Pen. Bumi Aksara. Jakarta
- Ari W B Raharjo, Teti Elida, 2015, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia, Penerbit Universtas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Budi Santoso. Triandaru.2016. Bank dan lembaga Keuangan Lain. Salemba Empat.Jakarta
- Fariied, Wijaya.2016. Perkreditan, Bank lembaga-lembaga Keuangan. BPFE. Yogyakarta.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Julius R latumaerissa, 2017 , Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (teori dan kebijakan) edisi pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Kashmir, 2016, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasmir, Manajemen Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Muhamad Djumhana, Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Muhamad Djumhana, Rahasia Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

HUKUM PERBANKAN

H. Sudja'i

Penerbit

LPPM UNSURI SURABAYA

Jl. Brigjend Katamso II Waru – Sidoarjo 61256

Email : lppm@unsuri.ac.id